



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG
DI YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA**

SKRIPSI

AYU NOVITA PRAMESTI
0706163930

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI
YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA**

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**AYU NOVITA PRAMESTI
0706163930**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.





Nama : Ayu Novita Pramesti
NPM : 0706163930
Tanda Tangan : 
Tanggal : 8 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ayu Novita Pramesti
NPM : 0706163930
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di
Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, MA. (.....) 
Penguji : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. (.....) 
Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (.....) 
Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....) 
Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Atas kehendak dan rahmatNya saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada tauladan terbaik, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Siti Rusdiana dan Alm. Prawotho. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi Mama dan Papa serta membalas semua pengorbanan yang telah diberikan pada ananda.
2. Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan, Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., atas segala bantuannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
3. Pembimbing skripsi saya, Ibu Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A., atas segala bimbingan, nasehat, dan petunjuk yang telah diberikan kepada saya selama proses pembuatan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan Ibu kepada saya.
4. Penasehat akademis saya, Bapak Afdol, S.H., M.H., atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama berkuliah di FHUI.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama ini.
6. Biro Pendidikan FHUI (Bapak Selamat, Bapak Wahyu Andrianto, Bapak Indra, dan Bapak Arif), terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di FHUI.
7. Seluruh petugas Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo FHUI dan PDH FHUI yang telah membantu saya untuk mendapatkan berbagai referensi hukum selama berkuliah di FHUI.

8. Mbak Nani Almuin SHI, MA., Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia, yang sangat membantu saya untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi saya.
10. Bapak Ir. Gufron Sumariyono dan Bapak Bramanto Wibisono dari Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data skripsi saya. Semoga impian untuk mewujudkan 7 Budi Utama dan Indonesia Emas 2020 melalui pembangunan Menara 165 bisa terwujud dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
11. Kakak-kakak tercinta, Mas Boy, Mbak Ade, Mas Tito, Mas Eko, dan Mbak Ivo, atas dukungan dan semangat yang diberikan agar saya bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
12. Sahabat-sahabat saya di FHUI, yaitu keluarga besar Aktivis Dakwah Kampus FHUI dan SERAMBI FHUI. Semoga tetap berkomitmen untuk mewujudkan *White Generation*.
13. Teman-teman akrab saya di FHUI, yaitu Lala, Rizka, Ina, Wilda, Fitri, Isma, Irma serta seluruh teman-teman angkatan 2005 hingga angkatan 2010. Terima kasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini.
14. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini. Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya kepada saya selama ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan kalian. Amin.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu ke depannya.

Depok, Juni 2011



Ayu Novita Pramesti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Novita Pramesti
NPM : 0706163930
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang
di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan



(Ayu Novita Pramesti)

ABSTRAK

Nama : Ayu Novita Pramesti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni *ESQ Training*. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih*. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa. Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening *mudharabah*, belum berbentuk rekening *wadi'ah*. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah

Kata Kunci:
Wakaf, Wakaf Uang, Nazhir

ABSTRACT

Name : Ayu Novita Pramesti
Study Program : Legal Studies
Title : Role of Nazhir in Managing Cash Waqf at Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to *mauquf 'alaih*. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people. Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and *mudharabah* account, not *wadi'ah* account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.

Keywords: Waqf, Cash Waqf, Nazhir


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM WAKAF	
2.1 Wakaf Menurut Hukum Islam	12
2.1.1 Pengertian Wakaf	12
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf	14
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	18
2.1.4 Macam-Macam Wakaf	21
2.2 Nazhir Menurut Hukum Islam	23
2.2.1 Pengertian Nazhir	23
2.2.2 Penunjukan Nazhir.....	24
2.2.3 Kedudukan Nazhir	25
2.2.4 Syarat-Syarat Nazhir	26
2.2.5 Kewajiban dan Hak Nazhir	28
BAB 3 TINJAUAN YURIDIS PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG	
3.1 Nazhir Wakaf Uang dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	31
3.1.1 Pengertian Nazhir Wakaf Uang	31
3.1.2 Syarat-Syarat Nazhir Wakaf Uang.....	33
3.1.3 Kewajiban dan Hak Nazhir Wakaf Uang.....	39
3.1.4 Pengangkatan dan Pengawasan Nazhir Wakaf Uang.....	42
3.2 Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang	43
3.2.1 Penghimpunan Wakaf Uang oleh Nazhir.....	44
3.2.2 Pengembangan Wakaf Uang oleh Nazhir.....	46
3.2.3 Pendistribusian Hasil Pengembangan Wakaf Uang Kepada <i>Mauquf 'Alaih</i>	49

BAB 4 PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA	
4.1 Latar Belakang Keberadaan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	53
4.2 Struktur Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	55
4.3 Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	56
4.3.1 Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	56
4.3.2 Pengembangan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	58
4.3.3 Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	60
4.4 Analisis Yuridis Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	61
4.4.1 Analisis Yuridis Implementasi Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	62
4.4.2 Analisis Yuridis Implementasi Pengembangan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	65
4.4.3 Analisis Yuridis Implementasi Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	68
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR REFERENSI	73
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 Brosur Gerakan Wakaf Tunai 165
- Lampiran 3 Contoh Sertifikat Wakaf Uang
- Lampiran 4 Perkembangan Pembangunan Menara 165



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu lembaga dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan umat. Dalam wakaf, terdapat suatu mekanisme transfer kekayaan dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan sosial kolektif dan kepentingan bersama.¹ Wakaf juga merupakan salah satu sarana yang dianjurkan dalam Islam untuk menyalurkan rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada seseorang.²

Sebagai salah satu sarana penyaluran rezeki yang dianjurkan oleh Islam, wakaf adalah suatu bentuk infak yang disunahkan.³ Oleh karena itu, wakaf bersifat sunnah (anjaran)⁴ sehingga seorang muslim bisa memilih untuk berwakaf atau tidak berwakaf. Walaupun bersifat sunnah, wakaf adalah salah satu bentuk amalan dalam Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu, wakaf bukan saja merupakan bagian dari ibadah, tetapi juga memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan sosial.⁵

Di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dan berperan penting dalam mendukung penyediaan berbagai sarana ibadah dan

¹ Zakiyudin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan: Etika Sosial- Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*, (Salatiga: Salatiga Press, 2007), hal. 164.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 77.

³ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulis, 1999), hal. 122.

⁴ Yusuf Wibisono, "Paradigma Baru Pengelolaan Wakaf Untuk Kesejahteraan Bangsa," dalam Yusuf Wibisono, ed. *Indonesia Shari'ah Economic Outlook 2011*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2011), hal. 112.

⁵ Sukron Kamil, "Wakaf untuk Keadilan Sosial: Antara Teori dan Praktik," *Al Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011), hal.62.

sosial, seperti masjid, pesantren, dan pemakaman.⁶ Pelaksanaan wakaf di Indonesia juga didukung oleh Pemerintah Kolonial Belanda (sebelum kemerdekaan) dan oleh Pemerintah Republik Indonesia (setelah kemerdekaan). Dukungan pemerintah tersebut ditandai dengan adanya berbagai peraturan yang berkaitan dengan wakaf, khususnya wakaf tanah. Adapun bentuk peraturan yang dihasilkan belumlah mencapai level undang-undang.

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur wakaf di Indonesia, namun wakaf masih belum bisa dikembangkan secara produktif.⁷ Agar wakaf di Indonesia bisa dikembangkan secara produktif, maka wakaf harus diatur dengan undang-undang.⁸ Oleh karena itu, dirancanglah suatu undang-undang yang mengatur mengenai wakaf, dan pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adanya undang-undang tersebut telah membuka paradigma baru mengenai wakaf. Sebelum adanya undang-undang tersebut, pelaksanaan wakaf identik dengan benda-benda yang tidak bergerak, terutama tanah. Namun setelah adanya undang-undang tersebut, terdapat pengaturan mengenai benda-benda bergerak yang bisa diwakafkan, misalnya uang.⁹ Adanya undang-undang tersebut juga melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Selain pengaturan mengenai wakaf uang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, juga terdapat peraturan lain yang terkait dengan wakaf uang, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Selain itu, terdapat pula peraturan terkait wakaf uang yang dikeluarkan oleh

⁶ Wibisono, *op. cit.* hal. 111.

⁷ Uswatun Hasanah, "Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Al-Awqaf Volume 1 Nomor 01* (Desember 2008), hal. 9.

⁸ *Ibid.*

⁹ Lihat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahkan dalam undang-undang tersebut terdapat bagian khusus yang mengatur mengenai wakaf uang, yaitu Bagian Kesepuluh mengenai Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)¹⁰, yaitu Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Sebelum adanya pengaturan mengenai wakaf uang dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, sudah terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengenai wakaf uang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut¹¹:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan adanya fatwa tersebut, sudah tidak diragukan lagi bahwa wakaf uang dapat diimplementasikan di Indonesia sehingga peraturan-peraturan yang terkait dengan wakaf uang bisa terus berkembang untuk menunjang pengelolaan wakaf uang yang lebih produktif lagi.

Peraturan-peraturan terkait wakaf uang sangat penting keberadaannya, mengingat potensi wakaf uang yang sangat besar di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga sangat memungkinkan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan wakaf uang. Mustafa Edwin Nasution pernah

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002*.

membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara Rp500,000.00-Rp10,000,000.00 per bulan,¹² dan ini merupakan potensi besar untuk mendapatkan wakaf uang. Jika saja setiap penduduk muslim dengan penghasilan rata-rata tersebut rutin mewakafkan uangnya setiap tahun dengan nominal Rp60,000.00, Rp120,000.00, Rp600,000.00 atau Rp1,200,000.00, maka bisa terkumpul dana wakaf uang sebesar Rp 3 trilyun per tahun.¹³

Keberadaan wakaf uang di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini digagas oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan dan secara resmi dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2010.¹⁴ Menurut presiden, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang ini merupakan terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran berwakaf di kalangan kaum muslimin.¹⁵ Pada kesempatan tersebut, presiden dan istri memulai pemberian wakaf uang sebesar Rp100,000,000.00.¹⁶ Adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang diharapkan dapat lebih memperkenalkan wakaf uang itu sendiri dan semakin menggerakkan kaum muslimin di Indonesia untuk melakukan wakaf uang. Gerakan Nasional Wakaf Uang sangat penting keberadaannya, mengingat besarnya manfaat wakaf uang itu sendiri. Manfaat wakaf uang di antaranya adalah¹⁷:

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008), hal. 71.

¹³ *Ibid.*, hal. 72.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010), hal. ii.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁷ Kata Pengantar Muhammad Syafii Antonio dalam Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf [Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah]*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP (Jakarta: IIMaN, 2003), hal. xiv.

1. wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu,
2. melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.

Agar manfaat wakaf uang tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan institusi dan orang-orang yang profesional dalam mengelolanya, yaitu pengelola wakaf yang disebut nazhir.¹⁸ Nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.¹⁹ Nazhir juga merupakan unsur pelaksanaan wakaf, di samping wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.²⁰ Mengingat pentingnya peran nazhir wakaf uang, maka Badan Wakaf Indonesia mendorong para nazhir wakaf uang untuk membentuk Asosiasi Nazhir Wakaf Uang, yaitu setelah acara sosialisasi dan silaturahmi Nazhir Wakaf Uang pada bulan November 2010.²¹

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa adalah salah satu nazhir wakaf uang yang termasuk pemrakarsa terbentuknya Asosiasi Nazhir Wakaf Uang. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa merupakan prakarsa dari Ary Ginanjar Agustian, pendiri ESQ Leadership Center. Yayasan ini berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No. 1 B RT 001 RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sesuai dengan akta pendirian yayasan tertanggal 3 Agustus 2004.²² Akta pendirian yayasan telah mendapat pengesahan dari

¹⁸ Jafriil Khalil, "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional," *Al-Awqaf Volume I, Nomor 01* (Desember 2008), hal. 36.

¹⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 41 Tahun 2004, TLN No. 4459, Pasal 9.

²⁰ *Ibid*, Pasal 6.

²¹ Wawancara peneliti dengan Kepala Staf Sekretariat BWI Bapak H. Ahmad Haris, Lc. pada tanggal 1 Maret 2011. Pada sosialisasi dan silaturahmi nazhir wakaf uang tersebut, nazhir wakaf uang yang hadir di antaranya berasal dari Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, PP Muhammadiyah, LWP NU, Daarut Tauhid, PKPU, Baitul Maal Nusantara, Rumah Dhuafa Indonesia, Andalusia Islamic Centre Sentul City, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Islamic Centre Al- Ghazali, Tabung Wakaf Indonesia, dan Rumah Wakaf Indonesia.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Perundang-undangan melalui Surat Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-26.HT. 01. 10 TH 2004 tertanggal 06 Desember Tahun 2004.²³

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menghimpun dana wakaf uang yang bersumber dari Alumni Training ESQ. Sampai dengan bulan November 2010, Alumni Training ESQ telah mencapai lebih dari 1 juta orang.²⁴ Para Alumni Training ESQ yang rata-rata berasal dari kalangan menengah ke atas didorong untuk mewakafkan uangnya melalui Gerakan Wakaf Tunai 165, yaitu gerakan moral para alumni ESQ untuk berwakaf uang secara bersama-sama untuk mewujudkan Menara 165 dan digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk fakir miskin dan kaum *dhuafa*.²⁵ Pada tahun 2009, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah menghimpun dana sebesar Rp7,821,316,350.00.²⁶ Dana wakaf uang yang dihimpun oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani sangat berpotensi untuk terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah alumni Training ESQ.

Jika dibandingkan dengan jumlah dana wakaf uang yang telah dihimpun oleh nazhir wakaf uang lainnya, misalnya Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa dan Pos Keadilan Peduli Ummat²⁷, jumlah dana wakaf uang yang dihimpun Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa masih jauh lebih besar. Oleh

²² Weddie Andriyanto & Rekan, "Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008," hal. 9.

²³ *Ibid.*

²⁴ "Profil ESQ," <http://www.esqway165.com/profil-esq/menuju-indonesia-emas/>, diunduh 7 Februari 2011.

²⁵ Penulis memperoleh pengertian Gerakan Wakaf Tunai 165 dari brosur Gerakan Wakaf Tunai 165 yang dikeluarkan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.

²⁶ Data ini penulis peroleh dari lampiran 2 Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang disusun oleh akuntan publik Weddie Andriyanto & Rekan.

²⁷ Berdasarkan laporan penghimpunan dana wakaf Tabung Wakaf Indonesia pada tahun 2009, jumlah dana wakaf uang yang berhasil dihimpun adalah Rp1,296,952,980. Sedangkan jumlah dana wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh Pos Keadilan Peduli Ummat pada tahun 2009 adalah Rp487,732,365.00.

karena itu, potensi dana dari wakaf uang yang dihimpun oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sangatlah besar untuk dikelola secara produktif. Agar manfaat dari dana wakaf uang tersebut dapat dioptimalkan dengan baik, dana tersebut perlu dikelola secara profesional oleh nazhir. Pengelolaan wakaf uang secara profesional dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada diharapkan semakin membuat lembaga wakaf di Indonesia menjadi lebih baik sehingga dapat mengembangkan perekonomian umat .

Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu penelitian mengenai bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Dengan memahami peran nazhir, maka dapat diketahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar wakaf uang bisa dikelola menjadi wakaf yang produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penelitian dengan judul **Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa** perlu dilakukan.

1.2 Pokok Permasalahan

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian hukum.²⁸ Perumusan masalah akan menghasilkan pokok permasalahan. Pokok permasalahan dapat dirumuskan dari minat, gagasan, dan ide.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa?
3. Apakah pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 110.

²⁹ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 14.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.³⁰ Selain itu, tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.³¹ Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang. Dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai apakah pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³² Kerangka konseptual ini merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dan mencakup batasan/definisi operasional.³³ Dalam merumuskan definisi operasional, penulis menggunakan sumber peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf, dan juga menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak.³⁴

³⁰ *Ibid.*, hal. 15

³¹ Soekanto, *op. cit.*, hal. 18.

³² Mamudji, *op. cit.*, hal. 18.

³³ *Ibid.*, hal. 19.

³⁴ Pendapat as- Shan'ani dalam Andy Agung Prihatna, *et. al.*, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), hal. 45.

2. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁵
3. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf 'alaih*.³⁶
4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.³⁷
5. *Mauquf 'alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.³⁸
6. Pengelolaan wakaf uang adalah pengelolaan wakaf uang yang wajib dilakukan oleh Nazhir sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif,³⁹ terdiri dari penghimpunan (setoran wakaf uang), pengembangan (investasi wakaf uang), dan penyaluran hasil investasi wakaf uang.⁴⁰
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁴¹

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah kepustakaan-normatif. Penelitian kepustakaan-normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data

³⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

³⁶ Indonesia (b), *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 1 butir 3 jo Pasal 1 butir 2.

³⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 2.

³⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 butir 5.

³⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 42 jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 9 jo Pasal 13.

⁴¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 16 Tahun 2001, TLN No. 112, Pasal 1 butir 1.

sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.⁴² Tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.

Jenis data yang yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.⁴³ Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan serta wawancara terhadap informan dan narasumber. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Bentuk hasil penelitian bila dikaitkan dengan tipe penelitian adalah deskriptif-analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

⁴² Dian Puji Simatupang, "Materi Kuliah Ke-3 MPPH, 27-29 Februari 2008," http://dalyerni.multiply.com/journal/item/187/MATERI_KULIAH_KE-3_MPPH_27-29_Februari_2008, diunduh 8 Februari 2011.

⁴³ Mamudji, *op. cit.*, hal. 2.

Bab 1 berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tinjauan umum wakaf yang terdiri dari pembahasan mengenai wakaf menurut hukum Islam dan nazhir menurut hukum Islam. Pembahasan mengenai wakaf menurut hukum Islam terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan macam-macam wakaf. Sedangkan pembahasan mengenai nazhir menurut hukum Islam terdiri dari pengertian nazhir, penunjukan nazhir, kedudukan nazhir, syarat-syarat nazhir serta kewajiban dan hak nazhir.

Bab 3 berisi tinjauan yuridis tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang, yang terdiri dari pembahasan mengenai nazhir wakaf uang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang.

Bab 4 berisi pembahasan mengenai peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang terdiri dari latar belakang keberadaan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, struktur Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, dan analisis yuridis pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.

Sebagai penutup, dalam Bab 5 penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran dari penulis.

BAB 2

TINJAUAN UMUM WAKAF

2.1 Wakaf Menurut Hukum Islam

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial dalam Islam yang sangat dianjurkan untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepadanya.⁴⁴ Wakaf juga merupakan suatu instrumen perekonomian unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*).⁴⁵ Oleh karena itu, wakaf merupakan perwujudan rasa syukur seseorang kepada Allah atas nikmatNya berupa rezeki dan sekaligus sebagai salah satu amal saleh yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata *waqf*, yang dalam bahasa Indonesia berubah menjadi wakaf, berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri.⁴⁶ Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁴⁷ Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang

⁴⁴ Uswatun Hasanah (a), "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam," dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah, *ed. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hal. 55

⁴⁵ Wibisono, *op. cit.*, hal. 111.

⁴⁶ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningih, *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknnya di Indonesia*, (Jakarta: Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 108.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap [al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Khamsah]*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 635.

yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁴⁸ Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, wakaf⁵⁰ merupakan salah satu cara peralihan hak milik⁵¹, yaitu dari hak milik yang awalnya bersifat pribadi menjadi hak milik yang bersifat umum.

Para ahli fiqih, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait pengertian wakaf. Berikut merupakan pengertian wakaf menurut pandangan para ahli fiqih tersebut:⁵²

a. menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

b. menurut Imam Malik

Wakaf adalah penahanan benda dari *bertasarruf* (bertindak hukum, seperti memperjualbelikan) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam kepemilikan wakif, dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.

c. menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah penahanan harta dari *bertasarruf* dan mersedekahkan hasilnya serta berpindah kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati *mauquf 'alaih*.

Dari pengertian-pengertian di atas, ahli fiqih sepakat bahwa wakaf merupakan penahanan benda dari *bertasarruf* agar benda tersebut dapat produktif

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 25.

⁵¹ Dalam Hukum Islam, selain melalui wakaf, peralihan hak milik dapat dilakukan melalui jual beli, tukar-mernukar, infak, sedekah, hadiah, wasiat, pewarisan, hibah, zakat, dan *ihyaul mawat*.

⁵² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat Press, 2005), hal. 9-10.

untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang telah dihasilkan kemudian akan disedekahkan di jalan kebaikan. Namun terdapat perbedaan terkait apakah kepemilikan benda yang diwakafkan akan berpindah atau tidak. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa benda yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa benda yang diwakafkan kepemilikannya telah berpindah dari wakif.

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf yang pertama adalah Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an sendiri tidak secara tegas menjelaskan tentang wakaf.⁵³ Walaupun demikian, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang diinterpretasikan oleh para ulama mujtahid sebagai dasar hukum wakaf, terutama ayat yang membicarakan pendermaan harta, yaitu QS Al-Baqarah 262, QS Al-Baqarah 267, dan QS Ali Imran 92.⁵⁴ QS Al-Baqarah 262 dan QS Al-Baqarah 267 mengandung perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah dengan tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan penerima infak serta perintah untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik.⁵⁵ Sedangkan QS Ali Imran 92 mengandung perintah Allah untuk menafkahkan harta yang disukai agar dapat meraih kebajikan yang sempurna.⁵⁶

Dari dasar hukum ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa wakaf merupakan salah satu sarana untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan haruslah harta yang baik. Untuk meraih kesempurnaan dalam berwakaf, akan lebih baik apabila harta yang diwakafkan adalah harta yang memang dicintai oleh pemberi wakaf. Dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah melalui wakaf, pemberi wakaf juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

⁵³ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), hal. 65.

⁵⁴ Halim, *op. cit.*, hal. 1.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hal. 44- 45.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 62.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum wakaf juga terdapat di Hadits Rasulullah SAW.⁵⁷ Salah satu Hadits yang terkenal adalah Hadits mengenai amal jariah.

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, yaitu: *shadaqah jariah*, ilmu yang dapat dimanfaatkannya atau anak saleh yang mendoakannya." (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah)⁵⁸

Para ulama menafsirkan kata-kata sedekah jariah (sedekah yang akan terus mengalirkan pahala) dalam Hadits tersebut dengan wakaf.⁵⁹ Oleh karena itu, wakaf merupakan amal kebajikan yang tetap dan tidak akan terputus.⁶⁰ Maksudnya, walaupun pemberi wakaf telah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan ganjaran dari Allah dengan syarat harta yang diwakafkannya masih bisa terus memberikan manfaat kepada orang lain.

Selain Hadits mengenai sedekah jariah, ada beberapa Hadits lain yang menjadi dasar hukum wakaf. Salah satu Hadits yang tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf adalah Hadits Rasulullah yang mengandung perintah kepada Umar bin Khattab ra. untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar.⁶¹ Dalam Hadits tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan Umar untuk menahan pokok tanah itu dengan cara tidak dijual, tidak diberikan serta tidak diwariskan dan kemudian menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, *sabilillah*, *ibnussabil*, dan tamu.⁶² Selain itu, Utsman bin Affan ra. juga pernah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin, berdasarkan anjuran Rasulullah dalam Hadits riwayat An-Nasa'i: "Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-

⁵⁷ Halim, *op. cit.*, hal. 2.

⁵⁸ Mu'ammal Hamidy, Imron A. M., dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hal. 2000.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 161.

⁶⁰ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulis, 1999), hal. 128.

⁶¹ Djunaidi, *op. cit.*, hal. 68.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, jilid XIV, (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 154.

dosanya.”⁶³ Rasulullah juga menganjurkan untuk mewakafkan benda bergerak di jalan Allah, yaitu kuda (Hadits Riwayat Ahmad dan Bukhari) serta baju dan peralatan perang (Hadits Khalid bin Walid).⁶⁴

Dasar hukum berupa Hadits-Hadits di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadits-Hadits di atas juga memperlihatkan bahwa wakaf tidak hanya merupakan bentuk ibadah yang berpahala bagi wakif, namun juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui wakaf, Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah menunjukkan bahwa lembaga dalam sistem perekonomian Islam ini memiliki tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, dan tolong-menolong, serta bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak atau perorangan.⁶⁵ Selain itu, dapat pula diketahui bahwa jenis benda yang diwakafkan pada masa Rasulullah SAW terdiri dari benda yang bergerak dan benda tidak bergerak.

Selain Al-Qur'an dan Hadits, dasar hukum wakaf lainnya adalah ijtihad para ulama, terutama para ulama imam mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam As-Syafi'i, dan Imam Ahmad.⁶⁶ Berikut ini merupakan ijtihad para ulama imam mazhab mengenai permasalahan kepemilikan harta wakaf tersebut:⁶⁷

a. Imam Hanafi

Menurut pendapat Imam Hanafi, harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Oleh karena itu, harta wakaf itu tidak berpindah hak miliknya, hanya hasil manfaatnya saja yang diperuntukkan sebagai tujuan wakaf. Namun Imam Hanafi mengecualikan pendapat tersebut pada wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh putusan pengadilan, dan wakaf wasiat sehingga harta yang diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh wakif. Selain itu, Imam Hanafi juga menganggap bahwa

⁶³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal. 6-7.

⁶⁴ Sabiq, *op. cit.*, hal. 155.

⁶⁵ Qahaf, *op. cit.*, hal. 63.

⁶⁶ Halim, *op. cit.*, hal. 73.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 74-79.

wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana pinjam-meminjam, pemilik boleh tetap memilikinya dan boleh menjual serta memintanya kembali.

b. Imam Malik

Menurut Imam Malik, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif namun wakif tidak diperbolehkan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Imam Malik juga membolehkan wakaf untuk waktu tertentu sehingga apabila waktunya habis wakif boleh mengambil hartanya kembali. Pendapat Imam Malik ini berdasarkan interpretasinya pada Hadits Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan, "jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya", Imam Malik berpendapat bahwa dalam berwakaf, Rasul mensyaratkan untuk mendedekahkan hasilnya saja. Imam Malik menambahkan alasannya dengan mengatakan bahwa apabila harta yang diwakafkan tidak lepas kepemilikannya dari wakif, tentu Rasulullah tidak akan menyatakan dalam Hadits tersebut kata-kata, "tidak menjualnya, tidak mewariskannya, dan tidak menghibahkannya" kepada Umar. Hadits itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tetapi dengan ketentuan tidak bisa dijual, diwariskan, dan dihibahkan.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari wakif dan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i tidak membolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu sehingga harta yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak cepat habis.

d. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali, jika seseorang telah jelas mewakafkan hartanya, maka dia tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan tidak bisa menariknya kembali. Selain itu, Imam Hambali juga berpendapat bahwa benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual walaupun setelah diwakafkan benda tersebut tidak boleh dijual. Imam Hambali juga sependapat dengan Imam Syafi'i, yaitu benda yang diwakafkan harus kekal zatnya karena wakaf waktunya untuk selama-lamanya.

Para ulama, dari dulu hingga saat ini, membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka dengan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas* dan *maslahah mursalah*.⁶⁸ Melalui berbagai ijtihad para ulama mengenai wakaf, dapat dilihat bahwa hukum wakaf sifatnya fleksibel karena bisa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan hukum wakaf tersebut sangat dimungkinkan karena wakaf bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abudi* (sudah diatur secara spesifik).⁶⁹ Dengan tetap berpedoman pada dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, ijtihad sebagai dasar hukum wakaf dapat terus berkembang, terutama yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, dan peruntukannya.⁷⁰ Oleh karena itu, hukum wakaf merupakan hukum yang dinamis, bisa terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.⁷¹ Sebagai suatu lembaga, wakaf mempunyai unsur-unsur pokok pembentuknya, yaitu rukun wakaf. Selain rukun wakaf, wakaf juga dibentuk dengan syarat-syarat wakaf, yaitu syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.⁷²

Menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, rukun wakaf ada empat, yaitu:⁷³

- a. orang yang berwakaf atau wakif, yaitu pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum,
- b. harta yang diwakafkan atau *mauquf bih* sebagai obyek perbuatan hukum,

⁶⁸ Djunaidi, *op. cit.*, hal. 70.

⁶⁹ Wibisono, *op. cit.*, hal. 112.

⁷⁰ Djunaidi, *op. cit.*, hal. 69.

⁷¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 84.

⁷² Halim, *op. cit.*, hal. 16.

⁷³ Uswatun Hasanah (b), "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)," (Disertasi Doktor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997), hal. 40 mengutip Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, (Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951), hal. 24.

- c. tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut *mauquf 'alaih*;
- d. pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat* (ikrar wakaf).

Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama.⁷⁴ Berikut merupakan penjelasan syarat-syarat dari masing-masing rukun wakaf.

- a. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif harus memiliki kecakapan bertindak berupa kematangan pertimbangan akal (*rasyid*) untuk melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan benda).⁷⁵ Selain itu, seorang wakif harus benar-benar pemilik barang atau benda yang diwakafkan.⁷⁶ Wakif juga disyaratkan untuk berwakaf dengan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan, tidak gila dan bodoh serta bukan pemboros.⁷⁷ Kemudian, apabila wakif juga merupakan orang yang berhutang namun jika dinilai seluruh hartanya yang akan diwakafkan hanya cukup sebatas untuk membayar hutangnya, maka tidak dapat dilaksanakan wakafnya kecuali dengan izin orang yang memberi hutang.⁷⁸

- b. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda yang diwakafkan adalah dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang; tidak habis sekali pakai; milik seseorang atau kelompok atau badan hukum; merupakan hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya serta bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa; dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya; dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar; tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.⁷⁹

⁷⁴ Prihatini, *op. cit.*, hal. 111.

⁷⁵ Ali, *op. cit.*, hal. 85.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Usman, *op. cit.*, hal. 60.

⁷⁸ Prihatini, *op. cit.*, hal. 111-112.

⁷⁹ Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), hal. 12.

Menurut ulama Hanafiyyah, benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal, yaitu karena keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, karena adanya kebolehan wakaf senjata dan wakaf hewan yang dipergunakan untuk berperang pada masa Rasulullah SAW, dan karena benda bergerak yang diwakafkan mendatangkan pengetahuan (misalnya wakaf kitab-kitab dan mushaf).⁸⁰ Para Ulama Hanafiyyah juga menyamakan wakaf kitab-kitab dan mushaf dengan wakaf dinar dan dirham (wakaf uang).⁸¹ Az-Zuhri, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i memperbolehkan wakaf dinar dan dirham (wakaf uang). Ulama masa kini juga mendukung wakaf uang pada masa sekarang dengan memperluas penerapannya sampai mencakup wakaf uang kertas dengan melakukan qiyas (penyamaan hukum), sehingga wakaf uang tidak terbatas pada dirham dan dinar saja.⁸² Menurut Mahmud Muhammad Abdu Al Muhsin, cara mewakafkan uang tersebut adalah dengan mewakafkan sejumlah uang dalam ikrar wakaf dan menabungnya di bank Islam, untuk selanjutnya dikelola dan keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.⁸³

c. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf atau orang yang berhak menerima wakaf)

Tujuan wakaf harus jelas, apakah untuk kepentingan umum, untuk menolong fakir miskin atau untuk keperluan anggota keluarga sendiri.⁸⁴ Oleh karena itu, yang menjadi objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah.⁸⁵ Yang dimaksud dengan syarat *qurbat* adalah mentasarrufkan wakaf itu pada *mauquf 'alaih* yang sesuai dengan ketentuan Allah, misalnya wakaf kepada orang fakir, ulama, keluarga dekat atau untuk kepentingan umum, misalnya mesjid, madrasah, pengadaan kitab-

⁸⁰ Prihatini, *op. cit.*, hal. 113-114.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) dalam Perspektif Islam," *Al Awqaf Volume II Nomor 2* (April 2009), hal. 7.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Ali, *op. cit.*, hal. 86.

⁸⁵ Hasanah (b), *op. cit.*, hal. 48.

kitab fikih dan Al-Qur'an, tempat minum umum, jembatan, memperbaiki jalan, dan lain-lain.⁸⁶ Berkaitan dengan orang yang berhak menerima wakaf, para ulama mazhab juga mensyaratkan hal-hal berikut, yaitu hadir ketika wakaf itu terjadi; mempunyai kelayakan untuk memiliki; tujuan wakaf bukan merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat minum-minuman keras, dan para perampok; dan disebutkan dengan jelas siapa orang yang berhak menerima wakaf.⁸⁷

d. Sighat (ikrar wakaf)

Sighat wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan benda yang diwakafkan. Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf.⁸⁸ Sighat wakaf memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang, dan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah diberikan.⁸⁹

2.1.4 Macam-Macam Wakaf

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf itu terdiri dari dua macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf dzurri (wakaf keluarga) dan wakaf khairi (wakaf untuk kebajikan).⁹⁰ Wakaf ahli ditujukan untuk anak-cucu atau kaum kerabat, dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Sedangkan wakaf khairi ditujukan untuk kebajikan saja⁹¹ sehingga dapat benar-benar dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan

⁸⁶ *Ibid.*, mengutip Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikri, t.t), hal. 193.

⁸⁷ Mughniyah, *op. cit.* hal. 647-648.

⁸⁸ Usman, *op. cit.*, hal. 62.

⁸⁹ Ali, *op. cit.*, hal. 20.

⁹⁰ Sabiq, *op. cit.*, hal. 148.

⁹¹ *Ibid.*

masyarakat.⁹² Sayyid Sabiq membagi macam-macam wakaf ini berdasarkan tujuan peruntukkan wakafnya.

Selain dibagi berdasarkan tujuan peruntukkannya, wakaf juga dibagi berdasarkan keperluannya. Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:⁹³

- a. *in favour of the rich and the poor alike*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan yang miskin tanpa membeda-bedakan;
- b. *in favour of the rich and the for poor*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk keperluan yang miskin;
- c. *in favour of the poor alone*, yaitu semata-mata untuk keperluan yang miskin.

Apabila pembagian macam-macam wakaf menurut Ameer Ali dihubungkan dengan pembagian macam-macam wakaf menurut Sayyid Sabiq, maka wakaf golongan kedua termasuk ke dalam wakaf ahli dan wakaf golongan pertama serta wakaf golongan ketiga termasuk ke dalam wakaf khairi.

Mundzir Qahaf⁹⁴ membagi wakaf berdasarkan waktunya dan penggunaannya. Berdasarkan waktunya, wakaf terdiri dari wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi adalah wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi, dimana sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Sedangkan wakaf sementara adalah wakaf berbentuk barang yang mudah rusak ketika dipergunakan namun tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Berdasarkan penggunaannya, wakaf terdiri dari wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya wakaf masjid, wakaf sekolah, wakaf rumah sakit. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut penulis, pembagian wakaf menurut Mundzir Qahaf ini merupakan salah satu terobosan dalam fiqih wakaf. Biasanya bentuk benda yang

⁹² Usman, *op. cit.*, hal. 59.

⁹³ *Ibid.*, hal. 57.

⁹⁴ Qahaf, *op. cit.*, hal. 162.

diwakafkan identik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Namun dengan adanya pembagian wakaf ini terbuka kesempatan untuk mewakafkan benda bergerak, misalnya uang. Selain itu, pembagian wakaf ini juga membuka kesempatan untuk berwakaf dengan jangka waktu yang sementara.

2.2 Nazhir Menurut Hukum Islam

Dalam literatur *fiqh*, pengelola wakaf disebut dengan nazhir, yaitu orang yang ditugasi untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf.⁹⁵ Nazhir sebagai orang yang mendapatkan amanah dari wakif harus profesional dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta wakaf sehingga nazhir harus berpegang teguh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah.⁹⁶ Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai pengertian nazhir, penunjukan nazhir, kedudukan nazhir, syarat-syarat nazhir serta kewajiban dan hak nazhir.

2.2.1 Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara-yanzhuru-nazhran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.⁹⁷ Secara istilah, nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya maupun mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta wakaf tersebut tumbuh dengan baik dan kekal.⁹⁸ Oleh karena itu, nazhir memiliki peran yang kompleks dalam perwakafan, karena dia bisa bertindak mulai dari mengurus harta wakaf, membuat harta wakaf menjadi lebih produktif hingga mendistribusikan hasil wakaf.

⁹⁵ Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004," *Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04* (Januari 2011), hal. 38-39.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Prihatini, *op. cit.*, hal. 116.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 117 mengutip Muhammad Ibd Isma'il as-San'any, *Subul as-Salam*, (Mesir: Dar al-Fikri, t.t.), Juz VIII, hal. 231.

Nazhir sering juga disebut sebagai *mutawalli*, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur.⁹⁹ Menurut al-Shan'ani (tokoh mazhab Hanafi), nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf, dan juga menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak.¹⁰⁰ Dengan demikian, nazhir bukanlah pemilik dari harta wakaf namun nazhir memiliki kuasa untuk memelihara, mengawasi, mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan hasil pengembangan harta wakaf kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

2.2.2 Penunjukan Nazhir

Menurut golongan Hanafiyyah, penunjukan nazhir menjadi hak wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazhir. Jika wakif tidak mengangkat dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazhir, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah orang yang diberi wasiat. Jika tidak ada, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah hakim.¹⁰¹ Namun Golongan Malikiyah tidak menyetujui apabila wakif mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir agar tidak memberikan kesan seakan-akan dia memberikan wakaf untuk dirinya sendiri.¹⁰² Dalam Mazhab Syafi'iyah, terdapat tiga pendapat dalam penunjukan dan pengangkatan nazhir, yaitu oleh wakif, oleh *mauquf 'alaih*, dan oleh pemerintah, sedangkan dalam Mazhab Hambali, cenderung berpendapat bahwa yang boleh menjadi nazhir adalah *mauquf 'alaih*.¹⁰³

Abdul Wahab Khallaf juga berpendapat bahwa yang paling berhak menunjuk nazhir adalah wakif karena wakif adalah orang yang paling dekat dengan harta wakafnya sehingga dialah yang paling mengetahui siapa orang yang

⁹⁹ Jafriil Khalil, "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional," *Al-Awqaf Volume I, Nomor 01* (Desember 2008), hal. 36.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Prihatini, *op. cit.*, hal. 118.

¹⁰² Tholhah Hasan, "Pemberdayaan Nazhir", *Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04* (Januari 2011), hal. 4 mengutip Ayatullah Muhammad Ibrahim Janati, "Fiqhu al-Waqf 'ala Dlaw' al-Madzahib al-Islamiyah" dalam *Majalah Auqaf*, November 2000/Sya'ban 1421 H (Kuwait: Al-Amanah al-Ammah li al-Auqaf, 2000).

¹⁰³ *Ibid.*

mampu mengurus dan memelihara harta wakafnya.¹⁰⁴ Dengan demikian, penunjukan nazhir pada dasarnya memang berada di tangan wakif. Apabila wakif tidak menunjuk nazhir, maka nazhir akan ditunjuk oleh pihak ketiga, yaitu oleh orang yang diberi wasiat atau hakim.

Ketika wakif atau hakim telah menunjuk seorang nazhir, maka tidak ada kekuasaan apapun pada orang lain atas harta wakaf, sepanjang nazhir dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.¹⁰⁵ Namun apabila nazhir lalai atau menyeleweng ketika menjalankan kewajibannya dan hal tersebut bisa membahayakan harta wakaf, maka hakim berhak menggantinya dengan nazhir lain.¹⁰⁶

Jumlah nazhir yang ditunjuk boleh lebih dari satu orang. Menurut golongan Hanabilah, jika nazhir lebih dari satu orang, maka mereka akan menjaga harta wakaf itu bersama-sama dan tidak dibenarkan salah seorang di antaranya membelanjakan harta itu dengan bebas. Misalnya, apabila seorang wakif menunjuk dua orang nazhir untuk mengurus harta wakafnya kemudian salah seorang nazhir meninggal dunia, maka nazhir yang masih hidup boleh mengelola seluruh harta wakaf.¹⁰⁷

2.2.3 Kedudukan Nazhir

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.¹⁰⁸ Berfungsi atau tidak berfungsinya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir. Nazhir juga merupakan pengemban amanah dari wakif.¹⁰⁹ Nazhir mengemban

¹⁰⁴ Prihatini., *op. cit.*, hal. 118 mengutip Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, (Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951), hal. 216.

¹⁰⁵ Mughniyah, *op. cit.*, hal. 661.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 662 mengutip pendapat Qadhi Khan dalam *Fath Al-Qadir*.

¹⁰⁸ Hasanah (a), *op. cit.*, hal. 64.

¹⁰⁹ Muhammad Syafii Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," dalam Djunaidi, *op. cit.*, hal. iii.

amanah untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf serta mendistribusikan hasil wakaf.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf sangatlah penting sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata.¹¹⁰ Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, wakif tetap harus menunjuk nazhir untuk mengelola harta wakaf agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf tidak sia-sia.¹¹¹ Dalam rangka menjaga dan mengurus harta wakaf tersebut, nazhir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan wakif.¹¹² Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta wakaf yang diamanatkan kepadanya karena menurut jumbuh ulama kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif.¹¹³

2.2.4 Syarat-Syarat Nazhir

Mengingat kedudukan nazhir yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, maka nazhir harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Abdullah Al-Kabisi, syarat-syarat nazhir adalah berakal, dewasa, adil, cakap hukum, dan beragama Islam.¹¹⁴

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing syarat-syarat nazhir tersebut:

a. Berakal

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah karena ia telah kehilangan akal sehingga tidak bisa membedakan serta tidak bisa

¹¹⁰ Djunaidi, *op. cit.*, hal. 53.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 54.

¹¹² Ali, *op. cit.*, hal. 92.

¹¹³ Prihatini, *op. cit.*, hal. 119.

¹¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf [Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah]*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP (Jakarta: IIMaN, 2003), hal. 461.

mengelola dirinya sendiri.¹¹⁵ Syarat ini harus dipenuhi oleh nazhir agar nazhir dapat melakukan tindakan hukum sehingga dapat mengelola wakaf dengan baik.

b. Dewasa

Tidak sah mengangkat anak kecil yang belum dewasa menjadi nazhir.¹¹⁶ Anak kecil yang belum dewasa dilarang mengelola dan mempergunakan harta miliknya sehingga sudah selayaknya dia dilarang untuk mengelola harta orang lain,¹¹⁷ dalam hal ini harta wakaf.

c. Adil

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.¹¹⁸ Nazhir sebagai pengemban amanah dari wakif harus memenuhi syarat adil ini agar dalam mengelola wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syari'at dan menjauhi hal yang dilarang oleh syari'at.

d. Cakap hukum

Kecakapan hukum didefinisikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuannya untuk mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya.¹¹⁹ Tanpa adanya kecakapan hukum, maka seseorang akan sulit untuk mengelola hal yang diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, seorang nazhir harus memiliki kecakapan hukum agar dapat mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya dengan baik.

e. Islam

Pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu, sudah selayaknya nazhir disyaratkan untuk beragama Islam agar pengelolaan wakaf bisa berjalan sesuai dengan syari'at serta dapat membawa kemaslahatan bagi ummat.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Hasan, *op. cit.*, hal. 4.

¹¹⁷ Al-Kabisi, *op. cit.*, hal. 463.

¹¹⁸ Prihatini, *op. cit.*, hal. 121

¹¹⁹ Al-Kabisi, *op. cit.*, hal. 475.

Selain menurut Abdullah Al Kabisi, juga terdapat syarat lain yang diperlukan oleh seorang nazhir menurut Jafril Khalil. Syarat lain tersebut adalah:¹²⁰

- a. mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap;
- b. mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah;
- c. menjunjung tinggi keterbukaan, yaitu dengan berani menyampaikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat;
- d. memiliki pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Syarat-syarat di atas sangat penting untuk dipenuhi oleh nazhir agar pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan optimal. Nazhir yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab adalah salah satu syarat agar pengelolaan wakaf menjadi produktif. Oleh karena itu, dengan memenuhi syarat-syarat nazhir di atas, maka pengelolaan wakaf yang optimal dan produktif bukanlah hanya wacana namun dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.

2.2.5 Kewajiban dan Hak Nazhir

Nazhir tentunya memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh nazhir dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda wakaf. Sedangkan hak adalah sesuatu yang bisa diperoleh oleh nazhir setelah dia melaksanakan tugasnya.

Idris Khalifah, dalam penelitiannya yang berjudul *Istitsmar Mawarid al-Awqaf*, menguraikan tugas-tugas nazhir wakaf, yaitu:¹²¹

- a. memelihara harta wakaf;
- b. mengembangkan harta wakaf dan tidak membiarkannya terlantar dan tidak mendatangkan manfaat;
- c. melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’;
- d. membagi hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan tepat waktu;

¹²⁰ Khalil, *op. cit.*, hal. 37 mengutip Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 13-14.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 36.

- e. membayarkan kewajiban yang lahir dari pengelolaan wakaf;
- f. memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat;
- g. menyewakan harta-harta wakaf tidak bergerak dengan harga sewa yang sesuai dengan harga pasar;
- h. menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilan;
- i. bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan karena kelalaiannya itu dia bisa diberhentikan sebagai nazhir.

Sedangkan menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, pakar syariah dari Universitas Al Azhar Mesir, hal-hal yang wajib dilakukan oleh nazhir adalah¹²²:

- a. mengelola dan memelihara wakaf;
- b. melaksanakan syarat dari wakif;
- c. membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf;
- d. melunasi utang wakaf;
- e. menunaikan hak-hak penerima wakaf dari harta wakaf.

Kewajiban yang dimiliki oleh nazhir sangat berat karena dia harus mengelola, menjaga, dan mempertahankan harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Nazhir yang dapat menjalankan kewajiban dengan baik sangat dibutuhkan agar harta wakaf tetap terjaga sehingga harta wakaf dapat menghasilkan manfaat yang produktif bagi kesejahteraan umat. Selain itu, nazhir yang menjalankan kewajiban dengan baik, secara langsung juga berperan menjaga kesinambungan pahala yang akan diterima oleh wakif. Jika nazhir lalai melaksanakan kewajibannya, maka harta wakaf tidak dapat berkembang secara maksimal sehingga dapat berpengaruh bagi kesinambungan pahala yang akan diterima oleh wakif. Kewajiban nazhir memang tidak ringan namun orang yang menjadi nazhir dan melaksanakan kewajibannya itu dengan baik akan memiliki kedudukan yang sangat mulia di mata Allah karena dia memiliki peran untuk menjaga kesinambungan pahala yang akan diterima oleh wakif.

Selain memiliki kewajiban, nazhir juga memiliki hak, yaitu hak atas upah atau imbalan. Jumhur ulama menyetujui pemberian imbalan kepada nazhir wakaf meskipun ada perbedaan tentang jumlah imbalan dan sumber imbalan.¹²³ Ulama

¹²² Al-Kabisi, *op. cit.*, hal. 481 dan hal. 487-490 .

fikih dari mazhab Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi'iyah sepakat apabila nazhir menerima upah standar (*ujrah al-mitsl*) atau lebih, namun di antara mereka terdapat perbedaan mengenai bagaimana penerimaan upah tersebut dan dari mana upah tersebut diambil.¹²⁴ Sedangkan menurut Abdullah Al-Kabisi, ketentuan mengenai upah nazhir ini tidak ada batasan tertentu, bisa berbeda-beda besarnya, tergantung kepada syarat wakif atau kebiasaan yang berlaku. Adanya hak atas upah ini adalah berdasarkan dalil berikut:

“Dan dalam Hadits ‘Amr bin Dinar, ia berkata tentang *shadaqahnya* Umar itu sebagai berikut: Tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawannya, asal tidak dikuasai pokoknya. Ia juga berkata: Dan Ibnu ‘Umar adalah orang yang mengurus *shadaqahnya* ‘Umar itu dan ia pun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang ia (Ibnu ‘Umar) sendiri datang kepadanya. (HR Bukhari)¹²⁵

Adanya dalil di atas menunjukkan telah terdapat contoh untuk memberikan imbalan kepada nazhir. Imbalan yang diberikan adalah untuk menghargai jerih payah nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Imbalan yang diberikan kepada nazhir juga bisa dijadikan sebagai pemicu bagi nazhir untuk lebih bersemangat dalam memelihara harta wakaf dan mengembangkan harta wakaf secara produktif. Selain itu, memberikan imbalan kepada nazhir ini juga merupakan suatu kebiasaan yang baik, sebagaimana perkataan Al-Qurthubi:

“Kebiasaan yang sudah berjalan, bahwa seorang pekerja yang mengurus barang wakaf itu makan dari hasil (buah) barang wakaf itu, sehingga seandainya seorang yang wakaf itu mempersyaratkan bahwa orang yang mengurusinya itu tidak boleh makan hasilnya, adalah dipandang sangat jelek.”¹²⁶

¹²³ Hasan, *op. cit.*, hal. 12.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Hamidy, *op. cit.*, hal. 2002.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 2003.

BAB 3

TINJAUAN YURIDIS

PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG

3.1 Nazhir Wakaf Uang dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pengertian nazhir wakaf uang, syarat-syarat nazhir wakaf uang, kewajiban dan hak nazhir wakaf uang, dan siapa yang berhak mengangkat serta mengawasi nazhir wakaf uang. Uraian penulis pada bagian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

3.1.1 Pengertian Nazhir Wakaf Uang

Sebelum menguraikan pengertian nazhir wakaf uang, penulis akan terlebih dahulu menguraikan pengertian nazhir secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf¹²⁷ dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan

¹²⁷ Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak (contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun) dan benda bergerak (contohnya uang, logam

sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa nazhir ada tiga macam, yaitu nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.¹²⁸ Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, pengertian nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf diperluas sehingga nazhir yang dapat menerima harta benda wakaf tidak hanya nazhir perorangan tetapi juga nazhir organisasi dan nazhir badan hukum.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan pengertian nazhir wakaf uang. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, nazhir adalah pihak yang menerima wakaf uang dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, nazhir wakaf uang menerima harta benda wakaf yang bergerak, yaitu uang. Pengertian nazhir wakaf uang, baik yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 maupun Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tidak menjelaskan secara eksplisit apakah nazhir wakaf uang harus merupakan nazhir perseorangan, nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.

Apabila mengacu pada pengertian nazhir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, nazhir wakaf uang bisa saja meliputi nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Namun menurut penulis, yang lebih tepat untuk menjadi nazhir wakaf uang adalah nazhir organisasi dan nazhir badan hukum, bukan nazhir perseorangan. Wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga yang profesional, dengan kriteria:¹²⁹

mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa). Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹²⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang Wakaf*, UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 41 Tahun 2004, TLN No. 4459, Pasal 9.

¹²⁹ Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004," *Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04* (Januari 2011), hal. 43 sebagaimana dikutip dari Uswatun Hasanah, "Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai," *Modal Nomor 21/II* (Juni 2004), hal. 51.

- a. mempunyai akses yang cepat kepada wakif;
- b. mempunyai kemampuan untuk melakukan investasi harta wakaf;
- c. mempunyai kemampuan administrasi;
- d. mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi wakaf;
- e. mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mudah diawasi.

Oleh karena itu, nazhir wakaf uang yang harus diutamakan untuk mengelola wakaf uang adalah nazhir organisasi dan nazhir badan hukum karena kriteria di atas lebih memungkinkan untuk dimiliki oleh organisasi dan badan hukum, dengan syarat organisasi dan badan hukum tersebut telah memiliki sistem kerja dan manajemen yang baik.

3.1.2 Syarat-Syarat Nazhir Wakaf Uang

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi, badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia atau badan hukum Indonesia.¹³⁰

Persyaratan bagi nazhir perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:¹³¹

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan nazhir perseorangan di atas dianggap sudah jelas sehingga tidak diterangkan kembali dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan secara singkat beberapa persyaratan

¹³⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, penjelasan Pasal 9.

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

yang luas cakupan pengertiannya, yaitu dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai syarat dewasa. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³² dan Kompilasi Hukum Islam¹³³, yang dimaksud dengan dewasa adalah seseorang yang mencapai umur dua puluh satu tahun atau pernah menikah. Dalam fikih Islam, dewasa ditandai dengan adanya kecakapan bertindak. Mengenai kecakapan bertindak, ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu *baligh* dan *rasyid*.¹³⁴ *Baligh* dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur lima belas tahun, sedangkan *rasyid* adalah cerdas atau matang dalam bertindak.¹³⁵ Oleh karena itu, pengertian dewasa dalam syarat-syarat nazhir di atas hendaknya mencakup dewasa secara usia serta dewasa dalam melakukan tindakan.

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai syarat amanah. Secara etimologi, amanah berarti kejujuran, kepercayaan, dan merupakan lawan dari kata khianat.¹³⁶ Sedangkan secara terminologi, amanah adalah memelihara titipan orang dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula tanpa kurang satu apapun.¹³⁷ Oleh karena itu, orang yang amanah memiliki sifat jujur serta beritikad baik untuk memelihara dan menjaga apa yang dititipkannya. Selain itu, orang yang amanah tidak akan tergoda untuk menyalahgunakan kepercayaan yang

¹³² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

¹³³ Pasal 98 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam.

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

¹³⁴ Uswatun Hasanah (a), “Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam,” dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah, ed. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hal. 59.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Jafril Khalil, “Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional,” *Al-Awqaf Volume I Nomor 01* (Desember 2008), hal. 37.

¹³⁷ *Ibid.*

telah diberikan kepadanya meskipun diiming-imingi dengan kedudukan, harta serta perangkat duniawi lainnya.¹³⁸ Dengan demikian, nazhir sebagai pihak yang dititipkan harta wakaf oleh wakif, wajib untuk menjaga dan mengelola harta wakaf tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, nazhir tidak boleh mengambil sedikitpun harta wakaf atau hasil manfaat wakaf dengan cara yang tidak patut, seperti menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi dan dengan sengaja tidak menyalurkan hasil pengembangan wakaf kepada *mauquf 'alaih* demi keuntungan pribadi.

Berikutnya, penulis akan menjelaskan syarat mampu secara jasmani dan rohani. Maksud dari mampu secara jasmani dan rohani adalah nazhir memiliki jasmani dan rohani yang sehat untuk mengemban tugasnya sebagai. Misalnya, nazhir tidak memiliki penyakit yang membahayakan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

Kemudian, maksud dari tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum adalah nazhir mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu dikehendaki oleh subjek hukum.¹³⁹ Nazhir sebagai subjek hukum, tentunya akan melakukan berbagai perbuatan hukum, misalnya nazhir wakaf uang yang melakukan kontrak kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Tanpa memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, nazhir tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan syarat-syarat nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Nazhir organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006). Sedangkan nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam (Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006).

¹³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Asma'ul Husna for Success in Business and Life: Sukses, Kaya, dan Bahagia dengan Asma'ul Husna*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009), hal. 269.

¹³⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 39.

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa persyaratan nazhir organisasi adalah:¹⁴⁰

- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
- c. memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit;

Sedangkan persyaratan nazhir badan hukum diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu:¹⁴¹

- a. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota dimana benda wakaf berada;
- c. memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Badan hukum yang dimaksud adalah yayasan. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pengertian yayasan tersebut sesuai dengan persyaratan nazhir badan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

¹⁴⁰ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, PP Nomor 42 Tahun 2006, LN No. 42 Tahun 2006, TLN No. 4667, Pasal 7 ayat (3).

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

Syarat-syarat nazhir di atas merupakan syarat bagi nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Oleh karena itu, jika ingin menjadi nazhir wakaf uang, maka syarat-syarat di atas harus dipenuhi. Namun demikian, untuk menjadi nazhir wakaf uang, syarat-syarat di atas belumlah cukup sehingga perlu ditambahkan syarat-syarat berikut:¹⁴²

- a. memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan;
- b. memiliki dan memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah;
- c. memahami praktik wakaf uang di berbagai negara agar mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang;
- d. ada kemampuan akses ke calon wakif sehingga nazhir mampu mengumpulkan dana wakaf yang cukup banyak;
- e. memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf, baik investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
- f. ada kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*;
- g. ada kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf;
- h. bersedia untuk mengelola dana wakaf secara transparan dan *accountable*;
- i. bersedia untuk diaudit oleh kantor audit independen;
- j. bersedia untuk menyerahkan daftar kekayaan;
- k. mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Seiring dengan perkembangan waktu, syarat-syarat nazhir wakaf uang akhirnya telah diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Dalam peraturan ini, nazhir wakaf uang yang ingin mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia harus memenuhi persyaratan nazhir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta persyaratan yang ditetapkan Badan Wakaf Indonesia, yaitu:¹⁴³

- a. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi pengetahuan di bidang keuangan syariah serta kemampuan dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan;

¹⁴² Uswatun Hasanah (b), "Perlunya Lembaga Penjamin Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang," *Modal Edisi 32* (tb, 2005), hal. 44.

¹⁴³ Indonesia (c), *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (2).

- b. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
- c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang;
- d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional nazhir wakaf uang yang sehat, transparan, dan *accountable*;
- e. memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- f. memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
- g. memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional nazhir;
- h. memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan wakaf uang;
- i. dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- j. memiliki sertifikat nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010, nazhir wakaf uang juga disyaratkan untuk memiliki minimal dua orang anggota pelaksana dan dua orang anggota pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4), setengah dari anggota nazhir wakaf uang juga disyaratkan untuk memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan wakaf uang.

Adanya persyaratan tambahan bagi nazhir wakaf uang sangatlah penting, mengingat nilai uang yang diwakafkan harus tetap terjaga, tidak boleh berkurang. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap hukum wakaf dan ekonomi syariah serta inovasi dalam mengembangkan wakaf uang dan mendistribusikan hasil investasi wakaf uang. Dari persyaratan di atas, dapat diketahui bahwa menjadi nazhir wakaf uang adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan pemahaman dan keterampilan yang baik agar bisa mengelola wakaf uang secara produktif. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, diperlukan komitmen dari nazhir wakaf uang untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas dirinya agar dapat mewujudkan wakaf uang yang produktif sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

Dengan demikian, untuk menjadi nazhir wakaf uang, suatu organisasi atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat nazhir yang telah diatur dalam

Universitas Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010. Semua organisasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia berhak untuk menjadi nazhir wakaf uang asalkan mampu memenuhi syarat-syarat nazhir tersebut. Penulis berkeyakinan bahwa syarat-syarat nazhir wakaf uang yang telah diuraikan di atas diformulasikan sedemikian rupa sehingga organisasi maupun badan hukum yang ingin menjadi nazhir wakaf uang memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk menjadi nazhir wakaf uang yang profesional.

3.1.3 Kewajiban dan Hak Nazhir Wakaf Uang

Kewajiban atau tugas nazhir secara umum diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

- a. melakukan pengadministrasi harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹⁴⁴ Selain itu, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.¹⁴⁵ Nazhir juga harus terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁴⁶

Berdasarkan kewajiban dan hak nazhir di atas, nazhir wakaf uang yang mengelola harta benda wakaf yang bergerak berupa uang juga memiliki kewajiban dan hak tersebut. Oleh karena itu, nazhir wakaf uang memiliki kewajiban sebagai berikut:

¹⁴⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 12.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 14.

a. melakukan pengadministrasian wakaf uang

Nazhir yang diamanahkan untuk mengelola wakaf uang harus memiliki administrasi wakaf uang yang baik. Nazhir harus mengetahui secara pasti berapa jumlah wakaf uang yang telah dihimpun dan dari mana saja wakaf uang tersebut dihimpun. Oleh karena itu, nazhir harus memiliki catatan yang rapi terkait pengelolaan wakaf uang.

b. mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, nazhir harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴⁷ Selain itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf juga harus dilakukan secara produktif¹⁴⁸ agar manfaat wakaf bisa diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir juga harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf berupa uang

Tugas nazhir untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf berupa uang juga sangat penting agar nilai uang tidak hilang atau berkurang. Jika nilai uang yang diwakafkan hilang atau berkurang, maka akan berdampak pula pada manfaat yang akan dihasilkan oleh wakaf uang tersebut. Adanya pengawasan dan perlindungan yang maksimal terhadap nilai uang yang diwakafkan akan membuat nilai uang yang diwakafkan tetap terjaga sehingga

¹⁴⁷ Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

nazhir dapat terus-menerus mengelola, mengembangkan serta menyalurkan manfaat wakaf uang kepada *mauquf 'alaih*.

- d. melaporkan pelaksanaan tugas nazhir wakaf uang kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dengan adanya tugas ini, nazhir didorong untuk memiliki karakteristik dan kompetensi yang memadai dalam mengelola harta benda wakaf, seperti amanah, jujur, cerdas, dan transparan.¹⁴⁹ Selain itu, tugas ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap nazhir wakaf uang oleh pihak ketiga yang independen, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan bahwa nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Wakaf Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama.¹⁵⁰ Laporan pengelolaan wakaf uang tersebut meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.¹⁵¹

Selain memiliki kewajiban, nazhir wakaf uang juga memiliki hak, yaitu mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, besarnya imbalan bagi nazhir wakaf uang dari hasil bersih investasi wakaf uang ditetapkan paling banyak sebagai berikut: 10% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% dibanding setoran wakaf uang; 9% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% dibanding setoran wakaf uang; 8% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% dibanding setoran wakaf uang; dan 5% apabila besarnya investasi wakaf uang di bawah 50% dibanding setoran wakaf uang. Di samping berhak untuk mendapatkan imbalan, nazhir wakaf uang juga berhak untuk

¹⁴⁹ Wibisono, *op. cit.*, hal. 121.

¹⁵⁰ Indonesia (d), *Peraturan Menteri Agama Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*, PMA Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (1).

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

mendapatkan pembinaan dari Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁵²
Pembinaan terhadap nazhir tersebut meliputi:¹⁵³

- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko Akta Ikrar Wakaf;
- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya;
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

3.1.4 Pengangkatan dan Pengawasan Nazhir Wakaf Uang

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir harus terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, kewenangan untuk mengangkat nazhir wakaf uang ada pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Namun demikian, yang paling berperan dalam pengangkatan nazhir wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia. Peran Badan Wakaf Indonesia untuk mengangkat nazhir wakaf uang terdapat dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Dalam peraturan tersebut, Badan Wakaf Indonesia menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nazhir wakaf uang. Nazhir wakaf uang yang telah memenuhi berbagai persyaratan akan diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia serta mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas operasional.¹⁵⁴

¹⁵² Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 53 ayat (1).

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 53 (2).

¹⁵⁴ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 4.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, nazhir wakaf uang akan memperoleh pengawasan, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.¹⁵⁵ Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.¹⁵⁶ Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia.¹⁵⁷ Pengawasan yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia adalah melalui laporan tahunan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir.¹⁵⁸

3.2 Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf uang adalah nazhir wakaf uang yang profesional.¹⁵⁹ Sebagai salah satu lembaga perekonomian umat dan instrumen moneter Islami yang sangat potensial, wakaf uang seharusnya memang dikelola oleh para nazhir yang profesional.¹⁶⁰ Indikator nazhir wakaf uang yang profesional adalah bagaimana nazhir tersebut bisa berperan secara baik dalam melakukan pengelolaan wakaf uang, yang meliputi penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang. Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang berdasarkan peraturan-peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

¹⁵⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 56 ayat (2).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (3)

¹⁵⁷ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 12 ayat (1)

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

¹⁵⁹ Hafidz Utsman, "Peran Nazhir dalam Mengelola Wakaf Uang," *Al-Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011), hal. 20.

¹⁶⁰ Adams, *loc. cit.*, hal. 43.

3.2.1 Penghimpunan Wakaf Uang oleh Nazhir

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, uang yang dapat diwakafkan adalah dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila wakif ingin mewakafkan uang selain dalam bentuk mata uang rupiah, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu, nazhir harus menghimpun wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah, sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga keuangan syariah tersebut dikenal sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Berikut merupakan tugas dari LKS-PWU:¹⁶¹

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama Nazhir.

Pada tanggal 9 September 2008, telah diresmikan lima bank syariah yang menjadi LKS-PWU, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.¹⁶² Selanjutnya, pada tahun 2010, terdapat tiga bank syariah yang menjadi LKS-PWU, yaitu Bank Bukopin

¹⁶¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 25.

¹⁶² A. Riawan Amin, "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang," *Al-Awqaf Volume 1 Nomor 01* (Desember 2008), hal. 66.

Syariah, BTN Syariah, dan BPD Yogyakarta Syariah.¹⁶³ Oleh karena itu, dalam melakukan penghimpunan wakaf uang, nazhir sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan LKS-PWU tersebut.

Bentuk kerja sama antara nazhir dengan LKS-PWU dalam penghimpunan wakaf uang diawali dengan pembukaan rekening nazhir dalam bentuk tabungan wadiah atau giro wadiah.¹⁶⁴ Selanjutnya LKS-PWU mengumumkan kepada publik (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006) mengenai keberadaan produk wakaf uang beserta seluruh detail fiturnya, antara lain pilihan denominasi, kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat wakaf uang, deskripsi nazhir, dan proyek tertentu yang akan dibiayai oleh wakaf uang.¹⁶⁵ Selain itu, nazhir juga bertanggung jawab melakukan sosialisasi wakaf uang¹⁶⁶ kepada para calon wakif agar jumlah wakaf uang yang dihimpun bisa lebih maksimal.

Selanjutnya wakif dapat menyetorkan wakaf uangnya ke rekening nazhir tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, disebutkan bahwa setoran langsung dilakukan oleh wakif atau kuasanya di kantor LKS-PWU sehingga wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU, sedangkan setoran tidak langsung dilakukan melalui anjungan tunai mandiri, *phone banking*, *internet banking*, dan *mobile banking*. Adanya pilihan setoran wakaf uang ini sangat memudahkan wakif untuk melakukan wakaf uang. Wakif yang tidak memiliki keluangan waktu untuk melakukan setoran wakaf uang secara langsung bisa memilih untuk melakukan setoran wakaf secara tidak langsung. Selain itu, pilihan setoran wakaf uang ini juga menjadi peluang bagi nazhir untuk meyakinkan para wakif bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan mudah karena bisa dilakukan

¹⁶³“Peningkatan Kualitas SDM LKS PWU,” http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=700:peningkatan-kualitas-sdm-lks-pwu&catid=1:beritawakaf&Itemid=134&lang=in, diunduh 14 Juni 2011.

¹⁶⁴ Mulya Siregar, “Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang,” *Al-Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011), hal. 55.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Utsman, *loc. cit.*, hal. 21.

melalui anjungan tunai mandiri, *phone banking*, *internet banking*, dan *mobile banking*.

Wakif yang telah menyetorkan wakaf uangnya secara langsung maupun tidak langsung, akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada wakif dan nazhir tentang penyerahan wakaf uang.¹⁶⁷ Namun tidak semua wakif bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang. Hanya wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan memperoleh sertifikat wakaf uang.¹⁶⁸

Dengan demikian, dalam melakukan penghimpunan wakaf uang ini, nazhir memang harus bekerja sama dengan bank syariah yang telah menjadi LKS-PWU. Jalinan kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu dan memudahkan nazhir untuk menghimpun wakaf uang yang bersumber dari donasi masyarakat.¹⁶⁹ Dengan kerja sama tersebut, diharapkan penghimpunan dana wakaf uang bisa menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara nazhir dengan LKS-PWU ini sangat penting agar wakaf uang dapat dikelola dan dimanfaatkan lebih produktif serta untuk meningkatkan kepercayaan publik (wakif) kepada nazhir dalam pengelolaan wakaf uang.¹⁷⁰

3.2.2 Pengembangan Wakaf Uang oleh Nazhir

Pengembangan wakaf uang dilakukan oleh nazhir melalui investasi. Pada dasarnya, investasi untuk pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau

¹⁶⁷ Indonesia (e), *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 1 butir 14.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

¹⁶⁹ Muhammad Syakir Sula, "Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS," *Al-Awqaf Volume 1 Nomor 01* (Desember 2008), hal. 72

¹⁷⁰ *Ibid.*

instrumen keuangan syariah.¹⁷¹ Jika investasi untuk pengembangan wakaf uang dilakukan di bank syariah, maka bank syariah yang menjadi tempat berinvestasi harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan.¹⁷² Jika investasi untuk mengembangkan wakaf uang dilakukan di luar bank syariah, maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah.¹⁷³ Adanya keharusan untuk menginvestasikan wakaf uang pada bank syariah yang sudah mengikuti program lembaga jaminan simpanan serta keharusan untuk mengasuransikan investasi wakaf uang di luar bank syariah, dimaksudkan untuk menjaga agar nilai uang yang diwakafkan tetap terjaga ketika diinvestasikan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, jenis investasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wakaf uang adalah investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir, sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan oleh nazhir melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan lembaga dan menguntungkan.¹⁷⁴ Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, syarat investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola nazhir adalah:

- a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
- b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*) dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
- c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

Nazhir juga dapat menginvestasikan wakaf uang kepada pihak yang terkait dengan nazhir, namun hanya dikenakan maksimal 10% dari wakaf uang yang

¹⁷¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 48 ayat (2).

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 48 ayat (4)

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 48 ayat (5)

¹⁷⁴ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

dikelola.¹⁷⁵ Pihak yang terkait dengan nazhir misalnya pengurus nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif dan mempunyai pengaruh terhadap nazhir, pengurus dan anggota Dewan Pengawas Syariah LKS-PWU, anak perusahaan yang dimiliki nazhir dan/atau apabila nazhir memiliki pengaruh terhadap perusahaan tersebut.¹⁷⁶ Sedangkan persyaratan investasi wakaf uang secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, yaitu investasi melalui bank syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, yang minimal telah beroperasi selama dua tahun, memiliki kelengkapan legal formal, dan memiliki laporan audit independen selama dua tahun terakhir.

Bentuk investasi wakaf uang secara langsung menggunakan instrumen lembaga keuangan syariah, yaitu akad *mudharabah muqayyadah*¹⁷⁷ (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009). Sedangkan investasi wakaf uang secara tidak langsung menggunakan instrumen tabungan atau deposito *mudharabah*¹⁷⁸ pada bank syariah.¹⁷⁹ Baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung, keduanya masih sama-sama menggunakan instrumen lembaga keuangan syariah.

Apapun bentuk investasi wakaf uang yang dipilih oleh nazhir, nazhir harus memastikan investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah dan produktif

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (5)

¹⁷⁶ Lihat Pasal 11 ayat (6) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009

¹⁷⁷ *Mudharabah Muqayyadah* adalah pembiayaan untuk jenis usaha tertentu. Lihat Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 158.

¹⁷⁸ Penerapan prinsip mudharabah pada tabungan atau deposito diwujudkan dalam akad mudharabah yang diadakan antara nasabah dan bank. Nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank, dan bank kemudian mengelola dana tersebut. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Besar bagi hasil (*nisbah*) disepakati di awal akad. Lihat Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 156.

¹⁷⁹ Siregar, *loc. cit.*, hal. 56.

hasilnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Prinsip syariah yang harus diterapkan dalam investasi adalah:¹⁸⁰

- a. tidak ada transaksi berbasis *riba*' (bunga);
- b. pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam;
- c. penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas).

Selain menerapkan prinsip syariah di atas, investasi wakaf uang juga harus menguntungkan. Hasil keuntungan investasi wakaf nantinya akan disalurkan oleh nazhir kepada *mauquf 'alaih*. Jika investasi yang dilakukan kurang menguntungkan, maka tujuan untuk mewujudkan wakaf uang yang produktif tidak akan tercapai. Agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, nazhir harus memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf, dan kemampuan menginvestasikan tersebut tidak bisa lepas dari manajemen risiko.¹⁸¹

Di samping melakukan investasi wakaf uang sesuai prinsip syariah dan produktif, nazhir juga dituntut untuk kreatif dalam menentukan bentuk investasi wakaf uang. Misalnya, nazhir bisa sekaligus menginvestasikan wakaf uang secara langsung dan tidak langsung. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, nazhir dimungkinkan untuk menggabungkan investasi wakaf uang secara langsung dan tidak langsung dengan persentase yang telah ditentukan, yaitu 60% investasi dalam instrumen Lembaga Keuangan Syariah dan 40% investasi di luar Lembaga Keuangan Syariah.¹⁸²

3.2.3 Pendistribusian Hasil Pengembangan Wakaf Uang Kepada *Mauquf 'Alaih*

Pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih* merupakan salah satu peran yang harus dilakukan oleh nazhir. Setelah nazhir

¹⁸⁰ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek) [Islamic Banking]*, diterjemahkan oleh Burhan Subrata (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 61.

¹⁸¹ Uswatun Hasanah (c), "Investasi Wakaf Tunai," *Modal Nomor 21/II* (Juli 2004), hal. 50.

¹⁸² Indonesia (f), *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (7).

melakukan pengembangan wakaf uang dalam berbagai bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan produktif, keuntungan dari hasil investasi tersebut kemudian disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, *mauquf 'alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan wakaf uang sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Sebelum melakukan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang, nazhir harus mengetahui peruntukaan harta benda wakaf. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peruntukan harta benda wakaf adalah untuk:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pendistribusian manfaat hasil pengembangan wakaf uang ini juga diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang, baik yang langsung maupun tidak langsung, diwujudkan dalam program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pendistribusian secara langsung, program tersebut dikelola sendiri oleh nazhir. Namun pada pendistribusian secara tidak langsung, program dikelola melalui kemitraan dengan lembaga lain¹⁸³ yang memenuhi kriteria kelayakan lembaga dan profesional.

¹⁸³ Yang dimaksud dengan 'lembaga lain' terdapat di Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, perwakilan BWI, Lembaga Keuangan Syariah (khususnya LKS-PWU) melalui program *Corporate Social Responsibility*, dan lembaga lain berskala nasional atau internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud antara lain:

- a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan MCK umum;
- b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
- c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
- d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional, dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
- e. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushala.

Jika program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di atas dikaitkan dengan peruntukan harta benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka dapat diketahui bahwa penjabaran program tersebut telah sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di atas juga luas cakupannya karena tidak hanya berkisar pada program dalam bidang ibadah, tetapi juga meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kesejahteraan umum.

Oleh karena itu, nazhir masih bisa terus mengembangkan program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang lain dalam rangka mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang. Nazhir bisa mencontoh pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang yang pernah dilakukan oleh Social Investment Bank Ltd. (SIBL)¹⁸⁴, antara lain rehabilitasi orang cacat,

¹⁸⁴ SIBL adalah sebuah model perbankan yang bertujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. SIBL dikembangkan oleh Prof. Dr. A. Mannan, seorang pakar ekonomi Islam dari Bangladesh. Salah satu produk yang dikembangkan oleh SIBL adalah sertifikat wakaf tunai (Lihat M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001)

pemeliharaan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih, bantuan hukum kepada wanita, menyelenggarakan pernikahan masal, dan riset di bidang kesehatan.¹⁸⁵

Di samping itu, nazhir juga perlu memperhatikan bagaimana sifat pendistribusian hasil wakaf uang. Dalam melakukan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih*, diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif sehingga pada suatu saat *mauquf 'alaih* bisa menjadi wakif pula.¹⁸⁶ Oleh karena itu, nazhir penting untuk membuat suatu program pendistribusian hasil wakaf uang yang bersifat produktif agar bisa memberdayakan ekonomi umat serta menambah lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, setelah tahap pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang ini dilakukan, akhirnya manfaat wakaf uang dapat benar-benar dirasakan oleh *mauquf 'alaih*. Dengan adanya pendistribusian ini, wakaf uang yang telah dihimpun dan dikembangkan akan berguna untuk keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum. Jika tahap pendistribusian ini dilakukan dengan baik, maka wakaf sebagai lembaga dalam sistem ekonomi Islam telah berhasil dalam membangun kesejahteraan umat.

¹⁸⁵ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001), hal. 47-48.

¹⁸⁶ Hasanah (b), *loc. cit.*

BAB 4

PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA

4.1 Latar Belakang Keberadaan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa didirikan oleh Ary Ginanjar Agustian, seorang pebisnis yang merupakan penggagas *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ). Yayasan ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 2004, berdasarkan akta pendirian yayasan Nomor 24 oleh Yuliani Maya Dewi, S.H., notaris di Kabupaten Bogor. Yayasan ini berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No. 1 B RT 001 RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Akta pendirian yayasan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Perundang-undangan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-26. HT. 01. 10. TH 2004 tertanggal 6 Desember 2004, serta telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.¹⁸⁷ Oleh karena itu, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah memperoleh status badan hukum karena telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari awal berdirinya, yayasan ini memang menghimpun dan mengelola dana wakaf tunai. Dana yang telah dihimpun awalnya akan diinvestasikan pada usaha yang halal dan produktif, yaitu membeli Gedung Garuda yang ada di Cileungsi namun hal tersebut tidak jadi dilakukan dan akhirnya diinvestasikan

¹⁸⁷ Weddie Andriyanto & Rekan, *Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008*, hal. 9.

untuk pembelian saham Menara 165.¹⁸⁸ Menurut Gufron Sumariyono, Ketua Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, pendirian yayasan ini dipicu oleh impian Alumni Training ESQ untuk memiliki gedung sendiri¹⁸⁹ sebagai tempat untuk mengadakan *training*.¹⁹⁰ Oleh karena itu, untuk mewujudkan impian tersebut, dibuatlah suatu wadah resmi bagi para Alumni Training ESQ untuk berinvestasi, yaitu melalui Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang kemudian menggagas Gerakan Wakaf Tunai 165.¹⁹¹

Keberadaan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa ini juga dilatarbelakangi oleh niat untuk membangun *tamaddun* (peradaban) dan membangun umat melalui dimensi perekonomian, dalam hal ini melalui wakaf, yang dalam sejarahnya wakaf berhasil membangun *tamaddun*.¹⁹² Selain itu, yayasan ini juga didirikan sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi ESQ, yaitu Indonesia Emas 2020.¹⁹³ Dari latar belakang pendirian yayasan ini, dapat diketahui bahwa yayasan ini memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah sebagai sarana investasi untuk mewujudkan Menara 165 dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2020.

¹⁸⁸ Gufron Sumariyono, “Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa” <http://gsumariyono.wordpress.com/2009/01/21/wakaf-tunai/>, diunduh 19 Mei 2011.

¹⁸⁹ Gedung tersebut dinamakan Menara 165, yaitu gedung yang didirikan sebagai pusat penyelenggaraan *training* ESQ dan pusat kegiatan Alumni ESQ dalam membangun kekuatan ekonomi umat.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Gufron Sumariyono, Ketua Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, pada tanggal 22 April 2011, pukul 10:11- 11:16 WIB di Menara 165, Jalan T. B. Simatupang, Jakarta Selatan.

¹⁹¹ Gerakan Wakaf Tunai 165 adalah gerakan moral para alumni ESQ untuk berwakaf uang secara bersama-sama untuk mewujudkan Menara 165 dan digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (untuk fakir miskin dan kaum dhuafa)

¹⁹² Wawancara dengan Bramanto Wibisono, *trainer* ESQ yang menjadi Project Manager Gerakan Wakaf Tunai 165, pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 10:10-10:34 WIB di ESQ Leadership Center, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

¹⁹³ Indonesia Emas 2020 adalah masyarakat madani yang memiliki tiga kecerdasan, yaitu masyarakat yang sadar spiritual (SQ) untuk membangun nilai-nilai mulia dan luhur; mental yang tangguh (EQ) yang membuat masyarakat memiliki komitmen spiritual; dan kecerdasan intelektual yang tinggi (IQ) untuk mengimplementasikan nilai-nilai mulia dan komitmen spiritual tersebut dengan keteguhan. (Ary Ginanjar Agustian, “Apa Itu Indonesia Emas 2020?” <http://esq-news.com/esq-menjawab/2009/11/17/829/apa-itu-indonesia-emas-2020.html>, diunduh 19 Mei 2011).

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa memiliki kekayaan awal dalam bentuk uang yang berjumlah Rp19,000,000.00 (sembilan belas juta rupiah).¹⁹⁴ Selain kekayaan tersebut, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁵ Karena kekayaannya berasal dari wakaf, maka dicantumkan kata ‘wakaf’ pada nama yayasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Selain itu, berlaku pula ketentuan hukum perwakafan pada yayasan ini.¹⁹⁶

4.2 Struktur Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Struktur Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina terdiri dari seorang ketua dan tidak memiliki anggota. Pengurus terdiri dari seorang ketua umum, seorang ketua I, seorang ketua II, seorang ketua III, seorang ketua IV, seorang ketua V, seorang sekretaris umum, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Pengawas terdiri dari seorang ketua umum, seorang ketua I, seorang ketua II, seorang ketua III, seorang ketua IV, dan seorang ketua V.

Pembina yayasan dijabat oleh Ary Ginanjar Agustian. Ketua umum yayasan dijabat oleh Ir. Gufron Sumariyono. Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Ketua V, masing-masing dijabat oleh H. Syahrani Budi, Ir. H. Djoni Rosadi, Djenri Djusman, Muhammad Fariza Yuana Irawady, dan Lea Sri Endari Irawan. Sekretaris umum dijabat oleh Ayu Patria dan sekretaris dijabat oleh Ir. Fadlan Irsyad. Bendahara dijabat oleh Luki Alamsyah Agustriana. Untuk pengawas,

¹⁹⁴ Andriyanto, *op. cit.*, hal. 10.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001: “Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.”

Karena Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang, ketentuan hukum perwakafan yang terkait dengan wakaf uang berlaku padanya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

ketua umumnya dijabat oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, dan ketua I, ketua II, ketua III, ketua IV serta ketua V-nya masing-masing dijabat Iesye Syahli Latif, Aries Muftie, Muhammad Syafii Antonio, H. Mochammad Arief Siregar, dan Rinaldi Agus Yana.

Struktur Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Selain itu, jumlah pembina, pengurus, dan pengawasnya juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Apabila dikaitkan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa termasuk nazhir badan hukum.

4.3 Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Sebagai nazhir yang melakukan pengelolaan wakaf uang, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa berusaha agar pengelolaan wakaf uang bisa berjalan secara optimal. Berbagai upaya dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa agar dapat menghimpun dana wakaf uang dari wakif, mengembangkannya pada investasi serta mendistribusikan hasil investasi wakaf uang tersebut kepada fakir miskin dan kaum *dhuafa*'. Jumlah wakaf uang yang berhasil dihimpun dari tahun 2008 hingga saat ini sudah mencapai lebih dari delapan belas milyar rupiah. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah alumni *training* ESQ.¹⁹⁷

4.3.1 Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Penghimpunan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dilakukan melalui Gerakan Wakaf Tunai 165. Sebelum melakukan penghimpunan

¹⁹⁷ Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa secara rutin melakukan *update* jumlah penerimaan wakaf uang di <http://esq-news.com/>. Yayasan melakukan *update* penerimaan wakaf uang pada bulan Juni 2011, yaitu sebagai berikut: 1. Penerimaan wakaf tgl 1-9 Juni 2011 Rp 182.446.433,8; 2. Total penerimaan wakaf sampai dengan 9 Juni 2011 Rp 19.118.829.687,17.

wakaf uang, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa selalu melakukan sosialisasi mengenai Gerakan Wakaf Tunai 165 kepada para calon wakif, yaitu peserta *training* ESQ. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh para *trainer* yang mengisi *training*. Dalam sosialisasi tersebut, juga dibagikan lembar komitmen untuk berwakaf yang berisi jumlah nominal wakaf yang akan diberikan setiap bulannya dan data diri calon wakif yang terdiri dari nama, nomor telepon, dan alamat surat elektronik. Lembar komitmen yang sudah diisi kemudian dikumpulkan kembali.

Setelah itu, pihak Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa akan menghubungi para calon wakif setiap bulannya untuk mengingatkan agar dapat mewakafkan uangnya. Untuk mengawali wakaf uang secara rutin, para peserta *training* juga dapat berwakaf melalui *stand* Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang terdapat di luar ruangan *training* ESQ¹⁹⁸ atau dengan memberikan wakaf uang secara langsung di ruang *training* setelah sosialisasi Gerakan Wakaf 165 dilakukan oleh *trainer*.¹⁹⁹

Para wakif, yang notabene adalah alumni Training ESQ²⁰⁰, dimohon untuk memberikan wakaf uangnya secara rutin setiap bulan.²⁰¹ Wakif bisa memberikan wakaf uangnya dengan dua cara, yaitu melalui transfer ke rekening yayasan atau *autodebet* langsung dari rekening wakif. Apabila wakif memilih untuk memberikan dana wakaf melalui transfer, maka wakif akan melakukan transfer setiap bulannya ke salah satu rekening atas nama Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Apabila wakif memilih untuk memberikan wakaf uangnya melalui *autodebet*, maka secara otomatis dana wakaf akan didebet dari rekening wakif, sesuai dengan jumlah yang dikehendaki wakif.

Selain itu, wakaf juga bisa diberikan hanya satu kali namun dalam jumlah yang besar, biasanya di atas satu juta rupiah, bisa lima juta rupiah, sepuluh juta

¹⁹⁸ Wawancara peneliti dengan Putri, penjaga *stand* Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa di Menara 165 pada tanggal 22 April 2011.

¹⁹⁹ Hasil pengamatan penulis saat mengikuti ESQ Basic Training Reguler Angkatan 105 pada tanggal 12 Juni 2011 di Menara 165.

²⁰⁰ Sebagian besar wakif memang berasal dari alumni *training* ESQ namun ternyata ada juga yang bukan alumni memberikan wakafnya melalui yayasan (Wawancara peneliti dengan Bramanto Wibisono).

²⁰¹ Sumariyono, *loc. cit.*

rupiah atau bahkan hingga lima puluh juta rupiah. Wakif yang berniat mewakafkan uangnya dalam nilai nominal tersebut dapat langsung melakukan transfer ke rekening Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa atau langsung memberikan cek kepada Pengurus Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Setelah wakaf uang diterima, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa akan menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa akan memberikan sertifikat wakaf uang kepada wakif yang berwakaf dengan nominal di atas satu juta rupiah.

Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan sebagai bukti penyerahan wakaf uang dari wakif kepada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Dalam sertifikat wakaf uang tersebut juga dicantumkan tujuan wakaf, yaitu untuk pengembangan sarana/kegiatan dakwah, sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi ummat. Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan ditandatangani oleh Gufron Sumariyono selaku Ketua Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan oleh Ary Ginanjar Agustian selaku Pembina Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa.

Dalam menghimpun dana wakaf uang, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa bekerja sama dengan dua bank syariah dan tiga bank konvensional, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Central Asia. Bentuk kerja sama yang dilakukan antara Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dengan bank-bank tersebut adalah pembukaan rekening untuk menghimpun dana wakaf dan pemberian fasilitas *autodebet*. Semua rekening untuk menghimpun wakaf uang adalah atas nama Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, bukan atas nama individu pengurus yayasan.

4.3.2 Pengembangan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Pengembangan wakaf uang yang telah dihimpun oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa berfokus pada investasi saham konvensional di PT GRHA 165²⁰² dan pembelian satu lantai di Menara 165²⁰³ untuk dikomersialkan.

²⁰² PT GRHA 165 bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan gedung khususnya Menara 165, berdiri pada 1 Juni 2005 (Annual Report PT GRHA 165 Tahun 2009, hal. 38)

Keuntungan dari investasi saham setiap tahunnya dalam bentuk dividen. Sedangkan dari kepemilikan satu lantai di Menara 165, keuntungannya berasal dari penyewaan lantai tersebut dan baru bisa didapatkan setelah Menara 165 benar-benar beroperasi.²⁰⁴ Pada tahun 2008, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah melakukan investasi saham Menara 165 sebesar Rp 7.945.980.000.²⁰⁵ Dan pada tahun 2009, jumlah investasi saham Menara 165 meningkat menjadi Rp 14.038.820.200.²⁰⁶

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa memilih untuk berfokus pada investasi di Menara 165 karena Menara 165 merupakan suatu proyek strategis yang ke depannya bila beroperasi bisa memperoleh hasil yang produktif. Selain melakukan investasi di Menara 165, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa juga mempunyai rencana untuk mengembangkan dana wakaf uang dengan cara membangun unit bisnis lain.

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa tidak mengembangkan wakaf uang melalui produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah karena masih berfokus pada investasi di Menara 165. Setelah mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat dan keuntungan yang akan diperoleh, yayasan menilai jauh lebih bermanfaat apabila dana wakaf uang dialihkan untuk membangun unit bisnis lain. Mengembangkan wakaf uang melalui produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah atau tidak, masih sangat dipertimbangkan oleh yayasan karena hal tersebut berkaitan erat dengan strategi yayasan ke depannya.

²⁰³ Menara 165 nantinya akan merupakan suatu landmark di Jakarta Selatan karena mengandung unsur-unsur spiritual, dengan sebuah tower utama yang mempunyai 25 lantai dan berfungsi sebagai perkantoran serta sebuah fasilitas gedung pertemuan yang akan berfungsi sebagian besar untuk *training leadership ESQ*. Pembangunan Menara 165 diharapkan selesai pada bulan Juni 2011 (Annual Report PT GRHA 165 Tahun 2009, hal. 38)

²⁰⁴ Wibisono, *loc. cit.*

²⁰⁵ Andriyanto, *op. cit.*, hal. 15.

²⁰⁶ *Ibid.*

Walaupun Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa memilih untuk berfokus pada investasi di Menara 165, keuntungan²⁰⁷ yang diperoleh dari investasi tersebut belum seperti yang diharapkan karena pembangunan Menara 165 sampai saat ini masih belum selesai sepenuhnya. Apabila ada keuntungan dari hasil investasi, yayasan akan mengembalikan lagi keuntungan tersebut untuk investasi di Menara 165 karena pembangunan Menara 165 masih membutuhkan dana.²⁰⁸ Oleh karena itu, keuntungan dari investasi di Menara 165 baru benar-benar bisa didapatkan secara maksimal apabila Menara 165 sudah selesai dibangun. Pada bulan Juni 2011, proyek pembangunan Menara 165 sendiri sudah mencapai 25 lantai dan pada bulan Agustus 2011 ditargetkan sudah mulai beroperasi.²⁰⁹

4.3.3 Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Investasi wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa keuntungannya memang belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, jika ada suatu kegiatan kemanusiaan, dananya datang dari wakif yang memang mengamankan infak dan *shadaqah*nya untuk kegiatan kemanusiaan.²¹⁰ Yayasan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada Lembaga Kemanusiaan ESQ.²¹¹

Setelah Menara 165 selesai dibangun dan kemudian beroperasi, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa baru bisa mendapatkan keuntungan yang lebih

²⁰⁷ Dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Weddie Andriyanto dan Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, keuntungan yang baru diperoleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa adalah berupa sewa kantor yang dibayar dimuka, yaitu sebesar Rp 27.472.250 pada tahun 2009 dan Rp 8.125.000 pada tahun 2008.

²⁰⁸ Sumariyono, *loc. cit.*

²⁰⁹ Wibisono, *loc. cit.*

²¹⁰ Sumariyono, *loc. cit.*

²¹¹ Lembaga Kemanusiaan ESQ merupakan lembaga yang dibentuk oleh ESQ Leadership Center untuk mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan dana CSR baik dari alumni ESQ maupun dari pihak lain di luar lingkungan ESQ untuk mendukung program-program sosial kemanusiaan. Gufron Sumariyono mengatakan bahwa program-program Lembaga Kemanusiaan ESQ terdiri dari beasiswa kepada dhuafa, pendidikan untuk anak jalanan, pendidikan buat anak-anak yang terkena narkoba, klinik gratis, operasi katarak, sunatan masal, penyuluhan kesehatan, permodalan baitul maal tamwil, dan tanggap bencana.

maksimal. Keuntungan tersebut kemudian akan disalurkan kepada fakir miskin dan *dhuafa*'. Keuntungan yang akan didistribusikan kepada fakir miskin dan *dhuafa*' berasal dari deviden saham dan agio serta penyewaan satu lantai²¹² yang dimiliki oleh yayasan. Penyaluran keuntungan tersebut juga melalui Lembaga Kemanusiaan ESQ, tetapi tidak menutup kemungkinan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sendiri yang akan menyalurkan.²¹³

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa juga pernah menggunakan dana wakaf uang untuk usaha pencetakan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sudah dicetak rencananya akan diberikan kepada fakir miskin. Namun usaha pencetakan Al-Qur'an dihentikan karena terdapat masalah teknis. Dalam laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, terdapat beban pembuatan Al-Qur'an untuk diwakafkan sebesar Rp 80.000.000,00.²¹⁴ Dana pembuatan Al-Qur'an tersebut ternyata diambil dari dana wakaf uang yang dihimpun, bukan berasal dari hasil pengembangan wakaf uang.

4.4. Analisis Yuridis Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa merupakan nazhir wakaf uang sehingga berlaku ketentuan hukum perwakafan baginya. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis akan melakukan analisis yuridis pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam analisis yuridis ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Penulis akan melakukan analisis yuridis terhadap implementasi penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan penyaluran hasil manfaat wakaf uang di Yayasan

²¹² Menurut Bramanto Wibisono, jika Menara 165 sudah beroperasi, yayasan setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sekitar 150 juta Rupiah dari penyewaan lantai tersebut.

²¹³ Wibisono, *loc. cit.*

²¹⁴ Andriyanto, *op. cit.*, hal. 16.

Wakaf Bangun Nurani Bangsa, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Analisis yuridis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut atau belum.

4.4.1 Analisis Yuridis Implementasi Penghimpunan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Dari segi jenisnya, wakaf uang yang dihimpun oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa adalah wakaf uang kertas. Uang kertas yang diterima oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa adalah uang kertas rupiah. Dengan memperhatikan jenis uang yang diterima oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, dapat dikatakan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Kedua Pasal tersebut menyebutkan bahwa uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

Dalam menghimpun wakaf uang tersebut, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Central Asia. Bank yang digunakan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk menghimpun dana wakaf ternyata belum semuanya merupakan lembaga keuangan syariah karena masih ada bank konvensional yang digunakan untuk menghimpun wakaf uang. Padahal dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, wakif diamanatkan untuk mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Namun demikian, bank syariah yang digunakan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, sudah termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama

Nomor 92-96 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, lembaga non keuangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah*²¹⁵ pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Rekening yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa pada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ternyata belum berbentuk rekening *wadi'ah*. Pada laporan keuangan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, penulis masih melihat adanya penerimaan bagi hasil pada rincian penerimaan dana.²¹⁶ Dengan adanya penerimaan bagi hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rekening yang digunakan untuk menghimpun wakaf uang masih merupakan rekening *mudharabah*.²¹⁷ Rekening *mudharabah* sebenarnya lebih sesuai digunakan untuk pengembangan wakaf uang yang telah dihimpun melalui bank syariah. Oleh karena itu, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa masih belum memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena belum mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah*.

Berikutnya, ikrar wakaf bagi para wakif yang berwakaf uang masih dilakukan di hadapan pengurus Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, belum dilakukan di hadapan pejabat LKS-PWU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa masih membuat sendiri ikrar wakaf untuk diisi oleh para wakif. Oleh karena itu, format ikrar wakaf yang dibuat oleh

²¹⁵ Rekening *wadi'ah* merupakan rekening yang dibuka berdasarkan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dan pihak bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang. Lihat Mulya Siregar, "Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang," *Al-Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011), hal. 53.

²¹⁶ Andriyanto, *op. cit.*, hal. 9.

²¹⁷ Berbeda dengan rekening *wadi'ah*, rekening *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah*, yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola bank, dan terdapat besar bagi hasil yang disepakati di awal akad. Dalam rekening *wadi'ah*, tidak terdapat bagi hasil karena yang ada adalah insentif dari bank yang besarnya tidak diperjanjikan di awal akad.

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009.²¹⁸

Selain itu, ikrar wakaf di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang diwujudkan dalam lembar komitmen berwakaf yang terdapat di publikasi Gerakan Wakaf Tunai 165 juga menjadi sorotan penulis. Dalam lembar komitmen tersebut tertulis, “Dengan ini saya berakad untuk berwakaf rutin setiap bulan sebesar... .” Adanya kalimat tersebut seakan-akan membuat wakaf menjadi suatu hal yang diwajibkan karena apabila calon wakif sudah mengisi dan menandatangani lembar komitmen tersebut, maka calon wakif akan terikat suatu perjanjian sehingga untuk berwakaf setiap bulan. Padahal hukum dasar dari pelaksanaan wakaf sendiri adalah sunnah. Oleh karena itu, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sebaiknya mengevaluasi kembali ikrar wakaf yang telah dicantumkan dalam publikasi Gerakan Wakaf Tunai 165 agar tidak terkesan wakaf adalah suatu perbuatan yang wajib.

Berikutnya, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa ternyata masih menerbitkan sendiri sertifikat wakaf uang²¹⁹ sebagai bukti penyerahan wakaf uang dari wakif kepada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Padahal dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 25 butir (f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, penerbitan sertifikat wakaf uang menjadi tugas dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Oleh karena itu, sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa hanya ditandatangani oleh ketua yayasan dan pembina yayasan, tidak ditandatangani oleh pejabat lembaga keuangan syariah. Penerbitan sertifikat wakaf uang yang masih dilakukan sendiri oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa akhirnya

²¹⁸ Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa ikrar wakaf sekurang-kurangnya berisi nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang serta peruntukan dan jangka waktu wakaf.

²¹⁹ Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa akan menerbitkan sertifikat wakaf uang apabila jumlah uang yang diwakafkan di atas Rp1,000,000.00. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Namun sebenarnya penerbitan sertifikat wakaf uang ini seharusnya menjadi tugas dari LKS-PWU, bukan tugas nazhir.

membuat ketentuan mengenai pendaftaran wakaf uang yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 menjadi belum terlaksana.

Dengan demikian, penghimpunan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan karena Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kerja sama Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dengan bank syariah yang termasuk ke dalam LKS-PWU bentuknya masih terbatas pada pembukaan rekening dan pemberian fasilitas *autodebet*. Padahal, kerja sama nazhir dengan LKS-PWU merupakan suatu hal yang penting agar terdapat suatu mekanisme *controlling* LKS-PWU terhadap nazhir, mengingat wakaf uang yang dihimpun harus tetap terjaga nilainya. Selain itu, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan sertifikat wakaf uang, maupun pendaftaran wakaf uang, yang seharusnya dilakukan oleh LKS-PWU akhirnya juga menjadi belum terlaksana karena belum adanya kerjasama antara nazhir wakaf uang Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dengan LKS-PWU.

4.4.2 Analisis Yuridis Implementasi Pengembangan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Pengembangan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah, yaitu melalui investasi saham konvensional untuk pembangunan Menara 165 dan pembelian satu lantai di Menara 165 untuk disewakan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48 ayat (5) PP Nomor 42 Tahun 2006, pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Namun demikian, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa ternyata belum memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (5) tersebut karena tidak mengasuransikan investasi yang dilakukannya pada asuransi syariah.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, maka bentuk investasi yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa merupakan investasi secara langsung

(*direct investment*) karena wakaf uang yang dihimpun diinvestasikan pada proyek pembangunan Menara 165. Walaupun investasi yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa merupakan investasi langsung, pengelolaan proyek pembangunan Menara 165 tidak dilakukan langsung oleh yayasan, tetapi oleh PT GRHA 165.²²⁰ Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa hanya melakukan penghimpunan wakaf uang dan kemudian menginvestasikannya pada saham PT GRHA 165. Selain itu, bentuk investasi lainnya berupa pembelian satu lantai di Menara 165 untuk disewakan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi secara langsung. Namun demikian, bentuk investasi langsung yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Nurani Bangsa tersebut masih tergolong pengembangan wakaf yang tradisional karena masih mengandalkan investasi pada aset-aset properti.

Investasi saham yang digunakan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa masih berupa saham konvensional, bukan saham syariah. Padahal dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengembangan wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah agar pengembangan wakaf uang terjaga dari unsur-unsur yang haram, yaitu *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maisir* (perjudian). Untuk mewujudkan prinsip syariah tersebut, seharusnya Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menginvestasikan wakaf uang yang telah dihimpun pada instrumen investasi syariah, salah satunya saham syariah.

Bentuk investasi langsung yang dipilih oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menunjukkan bahwa jenis wakaf yang dihimpun adalah wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.²²¹ Keuntungan yang diperoleh yayasan dari operasional Menara 165 dan penyewaan lantai akan didistribusikan kepada fakir miskin dan *dhuafa'* sebagai tujuan wakaf. Oleh karena itu, hal yang akan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa telah sesuai dengan amanat untuk melakukan pengembangan wakaf secara

²²⁰ PT GRHA 165 merupakan pemilik dari Proyek Gedung Menara 165 yang dibangun di daerah Jalan Tb. Simatupang dengan luas tanah 9.778 m² dan luas bangunan gross ±55.000 m² dan semi gross ±34.000 m² (Annual Report 2009 PT GRHA 165, hal. 27).

²²¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal. 162.

produktif, yang terdapat pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

Di samping itu, sebaran investasi wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Dalam pasal tersebut, diamanatkan bahwa sebaran investasi wakaf uang adalah 60% investasi dalam instrumen Lembaga Keuangan Syariah dan 40% investasi di luar Lembaga Keuangan Syariah. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menggunakan seluruh dana wakaf yang dihimpun untuk diinvestasikan di PT GRHA 165.²²² Tidak ada persentase dana wakaf yang diinvestasikan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa pada bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah, seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Investasi yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa pada saat ini masih bergantung pada investasi langsung di bidang properti. Oleh karena itu, sebaiknya Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa juga memilih untuk menginvestasikan wakaf uang yang dihimpun melalui bank syariah yang menjadi LKS-PWU, baik dengan investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Jika Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa memilih untuk melakukan investasi wakaf uang secara langsung, maka LKS-PWU akan mencari pihak ketiga agar bisa melakukan akad *mudharabah muqayyadah*, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Selain itu, sebelum investasi langsung dilaksanakan, juga akan dilakukan studi kelayakan untuk memastikan proyek yang didanai oleh wakaf uang bisa benar-benar menghasilkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Dan jika Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa memilih untuk melakukan investasi wakaf uang secara tidak langsung, maka LKS-PWU akan menawarkan produk tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah* sebagai sarana untuk berinvestasi.

²²² Hal ini terdapat dalam Surat Pernyataan Pengurus Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2009 yang terdapat dalam halaman depan laporan keuangan yayasan yang telah diaudit oleh Weddie Andriyanto dan Rekan.

Keengganan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk berinvestasi di bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah lainnya disebabkan karena adanya anggapan bahwa manfaat yang didapatkan ketika berinvestasi di bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah tidak akan terlalu signifikan. Adanya anggapan tersebut membuat Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa lebih memilih untuk melakukan investasi di luar bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk meyakinkan dan memahami Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa agar mau menginvestasikan wakaf uang yang telah dihimpunnya melalui bank syariah dan/atau instrumen keuangan syariah, baik ketika melakukan investasi langsung maupun investasi tidak langsung.

4.4.3 Analisis Yuridis Implementasi Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Sasaran dari pendistribusian hasil manfaat wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa masih berfokus pada fakir miskin dan *dhuafa*'. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu; kemajuan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Namun karena keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sesuai dengan yang diharapkan, pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang belum diimplementasikan dengan baik sehingga kegiatan kemanusiaan bukan berasal dari keuntungan investasi wakaf uang, tetapi berasal dari infak dan sedekah yang diamanahkan oleh wakif.

Selain itu, penyaluran hasil investasi wakaf uang yang akan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa bersifat tidak langsung karena masih dibantu oleh Lembaga Kemanusiaan ESQ. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung

dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Program-program Lembaga Kemanusiaan ESQ terdiri dari beasiswa kepada *dhuafa*, pendidikan untuk anak jalanan, pendidikan untuk anak-anak yang terkena narkoba, klinik gratis, operasi katarak, sunatan masal, penyuluhan kesehatan, permodalan *baitul maal tamwil*, dan tanggap bencana. Program-program tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.²²³

Selanjutnya, terkait dengan pencetakan Al-Qur'an yang akan didistribusikan kepada fakir miskin, belum dapat dikategorikan sebagai pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang karena Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menggunakan dana wakaf uang yang dihimpun untuk biaya pencetakan Al-Qur'an. Biaya pencetakan Al-Qur'an tersebut seharusnya diambil dari hasil pengembangan wakaf uang, bukan berasal dari dana wakaf uang yang dihimpun. Namun karena keuntungan dari pengembangan wakaf uang belum sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa menempuh cara tersebut agar dana wakaf uang yang telah dihimpun bisa tetap bermanfaat bagi fakir miskin dan *dhuafa*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada saat ini pendistribusian hasil manfaat wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum berjalan secara optimal karena investasi yang dilakukan belum menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tanpa meraih keuntungan yang maksimal dari hasil pengembangan wakaf uang, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa akan mengalami kesulitan untuk mendistribusikan hasil manfaat wakaf uang kepada tujuan wakaf, yaitu fakir miskin dan *dhuafa*.

²²³ Dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyaluran investasi wakaf secara langsung antara lain adalah: 1. program sosial dan umum; 2. program pendidikan; 3. program kesehatan; 4. program ekonomi ; 5. program dakwah.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih*. Ketiga peran tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Jika sebuah peran tidak dilaksanakan secara maksimal, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan peran lainnya. Selain itu, dalam melaksanakan peran tersebut, terutama pada penghimpunan wakaf uang dan pengembangan wakaf uang, nazhir harus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
2. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang berasal dari wakif yang merupakan alumni *ESQ Training*, dan dilakukan secara langsung (wakif langsung mewakafkan uangnya pada saat *training*) maupun tidak langsung (wakif mewakafkan uangnya melalui transfer, *autodebet* atau menyerahkan cek pada pengurus yayasan). Pengembangan wakaf uang dilakukan di luar bank syariah, yaitu melalui investasi langsung yang berbentuk penanaman saham untuk pembangunan Menara 165 dan pembelian satu lantai di Menara 165 untuk disewakan. Pendistribusian hasil

pengembangan wakaf uang ditujukan untuk fakir miskin dan *dhuafa*, dan dilakukan secara tidak langsung karena masih dibantu oleh Lembaga Kemanusiaan ESQ.


3. Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menghimpun wakaf uang, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa masih menggunakan bank konvensional dan masih menggunakan rekening bank syariah berbentuk rekening *mudharabah*, belum berbentuk rekening *wadi'ah*. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah.

5.2 Saran

1. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sebaiknya lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman terkait fikih wakaf serta peraturan perundangan-undang tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan agar pengelolaan wakaf uang bisa dilakukan dengan baik dan benar, mengingat pelaksanaan wakaf uang yang berbeda dari pelaksanaan infak lainnya.
2. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sebaiknya bekerja sama dengan bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) agar dapat memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf uang. Bentuk kerja sama yang dilakukan sebaiknya

diperluas dengan membuat nota kesepahaman mengenai pengelolaan wakaf uang.

3. Dalam melakukan investasi di luar bank syariah, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa seharusnya mengasuransikan investasi tersebut pada asuransi syariah. Selain itu, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sebaiknya juga memperhatikan prinsip syariah ketika hendak berinvestasi dan mengalokasikan presentase wakaf uang untuk diinvestasikan pada bank syariah.
4. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa sebaiknya memiliki rencana pengelolaan wakaf uang yang tertulis. Rencana tersebut disusun untuk jangka waktu tertentu sebagai panduan agar pengelolaan wakaf uang menjadi lebih terarah.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdullah, Muhammad Abid, Al-Kabisi. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf [Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah]*. Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP. Jakarta: IIMaN, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Asma'ul Husna for Success in Business and Life: Sukses, Kaya, dan Bahagia dengan Asma'ul Husna*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2009.
- Bably, Muhammad Mahmud. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulis, 1999.
- Baidhawiy, Zakiyudin. *Rekonstruksi Keadilan: Etika Sosial- Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*. Salatiga: Salatiga Press, 2007.
- Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008.
- Dewi, Gemala; Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Tangerang: Ciputat Press, 2005).

- Hamidy, Mu'ammal; Imron A. M., dan Umar Fanany. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Lewis, Mervyn K. dan Lativa M. Algaoud. *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek) [Islamic Banking]*. Diterjemahkan oleh Burhan Subrata. Jakarta: Serambi, 2007.
- Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Diterjemahkan oleh Tjasmijanto dan Rozidyanti. Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) Edisi Lengkap [al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Khamsah]*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin. *et. al., Pencanaan Gerakan Nasional Wakaf Uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, *ed. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia, 2006
- Prihatini, Farida; Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningsih. *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Prihatna, Andy Agung. *et. al., Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Ridho, Taufik. *Panduan Wakaf Praktis*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah [Fiqh Sunnah]*. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Bandung: Alma'arif, 1987. Jilid IV.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wibisono, Yusuf. *ed. Indonesia Shari'ah Economic Outlook 2011*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2011.

Disertasi

- Hasanah, Uswatun. "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)". Disertasi Doktor IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 1997.

Jurnal

- Adams, Wahiduddin. "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004." *Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04* (Januari 2011). Hlm. 37-48.
- Amin, A. Riawan. "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang." *Al-Awqaf Volume 1 Nomor 01* (Desember 2008). Hlm. 65-69.
- Djamil, Fathurrahman. "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia." *Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04* (Januari 2011). Hlm. 23-36.
- Hasan, Tholhah. "Pemberdayaan Nazhir." *Al-Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011). Hlm. 1-14.
- Hasanah, Uswatun. "Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Al-Awqaf Volume I Nomor 01* (Desember 2008). Hlm. 9-31.
- Ibrahim, Anwar. "Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Awqaf Volume II Nomor 2* (April 2009). Hlm. 1-12.
- Kamil, Sukron. "Wakaf untuk Keadilan Sosial: Antara Teori dan Praktik." *Al Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011). Hlm. 60-87.

Khalil, Jafri. "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional." *Al-Awqaf Volume I Nomor 01* (Desember 2008). Hlm. 33-44.

Siregar, Mulya. "Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang." *Al-Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011). Hlm. 49-59.

Sula, Muhammad Syakir. "Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS." *Al-Awqaf Volume I Nomor 01* (Desember 2008). Hlm. 71-80.

Utsman, Hafidz. "Peran Nazhir dalam Mengelola Wakaf Uang." *Al-Awqaf Volume IV Nomor 04* (Januari 2011). Hlm. 15-22.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Yayasan*. UU Nomor 16 Tahun 2001. LN Nomor 16 Tahun 2001. TLN Nomor 112.

_____. *Undang-Undang Wakaf*. UU Nomor 41 Tahun 2004. LN Nomor 41 Tahun 2004. TLN Nomor 4459.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. PP Nomor 42 Tahun 2006. LN Nomor 42 Tahun 2006. TLN Nomor 4667.

Departemen Agama. *Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Wakaf Uang*. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009.

Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

_____. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

_____. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002*.

Internet

Agustian, Ary Ginanjar. “Apa Itu Indonesia Emas 2020?” <http://esq-news.com/esq-menjawab/2009/11/17/829/apa-itu-indonesia-emas-2020.html>, diunduh 19 Mei 2011.

Simatupang, Dian Puji. “Materi Kuliah Ke-3 MPPH, 27-29 Februari 2008” http://dalyerni.multiply.com/journal/item/187/MATERI_KULIAH_KE-3_MPPH_27-29_Februari_2008, diunduh 8 Februari 2011.

Sumariyono, Gufon. “Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa” <http://gsumariyono.wordpress.com/2009/01/21/wakaf-tunai/>, diunduh 19 Mei 2011.

“Peningkatan Kualitas SDM LKS PWU” http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=700:peningkatan-kualitas-sdm-lks-pwu&catid=1:beritawakaf&Itemid=134&lang=in. 29 November 2010, diunduh 14 Juni 2011.

“Profil ESQ” <http://www.esqway165.com/profil-esq/menuju-indonesia-emas/>, diunduh 7 Februari 2011.

Majalah

Hasanah, Uswatun. “Investasi Wakaf Tunai.” *Modal Nomor 21/II* (Juli 2004). Hlm. 50.

_____. “Perlunya Lembaga Penjamin Syari’ah dalam Pengelolaan Wakaf Uang.” *Modal Edisi 32* (tb, 2005). Hlm. 44.

Lain-lain

PT GRHA 165. *Annual Report PT GRHA 165 TBK Tahun 2009.*

Weddie Andriyanto & Rekan. *Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.*



Lampiran 1 Daftar Pertanyaan


Nomor	Pertanyaan Penelitian	Panduan Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB)?	<p>Bagaimana latar belakang keberadaan/pendirian YWBNB?</p> <p>Bagaimana struktur organisasi YWBNB?</p> <p>Berapa jumlah wakaf uang yang sudah dihimpun?</p> <p>Bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang di YWBNB?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara penghimpunan wakaf uang? 2. Bagaimana cara pengembangan wakaf uang? <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah jenis investasinya? b. Apakah investasi tersebut dapat menjaga dana setoran wakaf agar tidak berkurang? 3. Bagaimana cara pendistribusian wakaf uang kepada <i>mauquf 'alaih</i> (pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat wakaf uang) ? <ol style="list-style-type: none"> a. Siapa yang biasanya 	

		<p>menentukan <i>mauquf 'alaih</i>? Nazhir atau wakif?</p> <p>b. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti apa yang dilakukan YWBNB untuk menyalurkan keuntungan dari pengembangan wakaf uang?</p>	
2.	<p>Apakah pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?</p>	<p>UU 41 Tahun 2004</p> <p>a. Apakah nazhir di YWBNB menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10%? Jika tidak, tolong jelaskan alasannya!. Jika ya, bagaimana cara penghitungannya?</p> <p>b. Apakah pengelolaan wakaf uang sudah dilaksanakan dengan prinsip syariah? Jelaskan!</p> <p>c. Apakah pengelolaan wakaf uang sudah dilaksanakan secara produktif?</p> <p>PP 42 Tahun 2006</p>	

		<p>a. Apakah YWBNB sebagai nazhir wakaf uang terdaftar di Menteri Agama atau BWI? Bagaimana prosedurnya?</p> <p>b. Apakah nazhir wakaf uang di YWBNB membuat laporan mengenai kegiatan perwakafan secara berkala (setiap 6 bulan) kepada Menteri Agama (Dirjen Wakaf) dan BWI? Kalau tidak jelaskan mengapa!</p> <p>c. Apakah nazhir YWBNB bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam menghimpun wakaf uang?</p> <p>Jika Ya, Mohon sebutkan nama banknya?</p> <p>Jika tidak, mengapa?</p> <p>Bagaimana cara kerja samanya? (misalnya dengan membuka rekening wadi'ah, dan lain-lain)</p>	
--	--	--	--

		<p>PMA Nomor 4 Tahun 2009</p> <p>Bagaimana cara pelaksanaan ikrar wakaf bagi wakif yang ingin mewakafkan uang</p> <p>Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana jenis penerimaan wakaf uang di YWBNB? Untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya? b. Siapa yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang dan berupa jumlah wakaf uang yang bisa mendapat sertifikat? c. Apakah YWBNB telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS PWU? <p>Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah dalam mengelola wakaf uang nazhir YWBNB bekerja sama dengan pihak lain? b. Apakah YWBNB mengelola wakaf uang dalam bentuk produk-produk di luar produk Lembaga keuangan syariah? 	
--	--	--	--

		c. Bagaimana persentase pembagian investasi wakaf uang?	
--	--	---	--



Lampiran 2 Brosur Gerakan Wakaf Tunai 165

YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA

BANK SYARIAH MANDIRI
060.0165.165

BANK CENTRAL ASIA
237.3018.465

BANK BNI SYARIAH
165.165.99.7

BANK MANDIRI
101.000.558.7033

BANK BRI
0382.01.0000.60.30.3

KEGIATAN SOSIAL

di MENARA 165

INFORMASI HUBUNGI :

YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA

Jl. Ciputat Raya No. 1 B Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Atiq/Bram Tel. (021)78848165 Fax (021)7805118
SMS: 087886120085 - email: gw165@esqway165.com

Gerakan Wakaf Tunai 165

JADILAH BAGIAN DARI KEBANGKITAN MORAL BANGSA

... Barangsiapa yang peduli terhadap kebutuhan saudaranya, maka Allah selalu peduli terhadap kebutuhannya ... "

(Muttafaqun 'alaih)

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Dengan ini saya berakad untuk berwakaf rutin setiap bulan sebesar

Beri Tanda / pada nominal yang Anda inginkan

Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000

Rp. 200.000 Rp. _____

dan akan saya transfer setiap tanggal 1 ke Nomor Rekening :

<input type="checkbox"/> Transfer ke Bank Syariah Mandiri no. Rek. 060.0165.165 an. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	<input type="checkbox"/> Transfer ke Bank Central Asia no. Rek. 237.3018.465 an. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa
<input type="checkbox"/> Transfer ke Bank Mandiri no. Rek. 101.000.558.7033 an. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	<input type="checkbox"/> Transfer ke Bank BNI Syariah no. Rek. 165.165.99.7 an. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa
<input type="checkbox"/> Transfer ke Bank BRI no. Rek. 0382.01.0000.60.30.3 an. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa	

Nama : _____
No. Telephone / Handphone : _____
No. Telp. Kantor : _____
e-mail : _____

Tanda Tangan _____

DEFINISI WAKAF

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada".

Ada beberapa jenis wakaf namun selama ini pemahaman mengenai wakaf di Indonesia terbatas pada wakaf barang dan benda tidak bergerak, hal ini terjadi karena sebagian besar harta benda yang diwakafkan oleh umat Islam di Indonesia adalah benda tidak bergerak berupa tanah dan peruntukannya pun terbatas pada kepentingan umum atau sarana ibadah. Oleh karena itu, kami akan membahas jenis wakaf lainnya yaitu wakaf uang dan wakaf produktif.

WAKAF UANG

Yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf secara bersama-sama (kolektif) dengan cara mengumpulkan uang untuk membebaskan sebuah lahan atau mewujudkan sebuah bangunan dan diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

WAKAF PRODUKTIF

Yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

GERAKAN WAKAF TUNAI 165

Gerakan moral para alumni ESQ untuk berwakaf uang secara bersama-sama (kolektif) untuk mewujudkan Menara 165 dan digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (untuk fakir miskin dan kaum dhuafa)

MANFAAT & FUNGSI MENARA 165

Menara 165 adalah gedung yang didirikan sebagai Tonggak Peradaban Emas. Sebagai pusat kebudayaan 165 dan 7 Budi Utama ESQ. Menara 165 akan menjadi wadah untuk membangun karakter dan modal generasi penerus bangsa dengan menanamkan sifat Jujur, Tanggung Jawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan Peduli. Disamping itu, selain menjadi pusat penyelenggaraan training ESQ, Menara 165 juga akan menjadi pusat kegiatan Alumni ESQ dalam membangun kekuatan ekonomi umat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa dan anak yatim piatu.

5 KEBIASAAN WAKIF

Adalah program yang dibuat untuk dijalankan oleh wakif alumni ESQ untuk kepentingan kaum fakir miskin dan anak yatim dengan cara sebagai berikut :

1. Transfer Wakaf Setiap Tanggal 1
2. Ajak 10 alumni ESQ lainnya untuk menjadi wakif gerakan wakaf 165 melalui sms setiap tanggal 2.
3. Pastikan 10 orang alumni yang berhasil Anda ajak sudah melakukan transfer sebesar Rp. 100.000,- setiap tanggal 3.
4. Minta 10 orang alumni pada poin (3) diatas untuk mengajak 10 orang alumni lainnya melalui sms setiap tanggal 4
5. Bacakan Al - Fathah

MEKANISME PENYAMPAIAN WAKAF :

Jika para Alumni berminat dan ingin berpartisipasi dalam program ini maka hal-hal yang harus dilakukan adalah :

1. Mengisi Lembar Komitmen terlampir
2. Mengembalikan Lembar Komitmen kepada Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dengan cara :
a. Fax ke 021-7805118 up. Atiq/Bram -YWBNB
b. Dikumpulkan langsung melalui training ESQ atau kegiatan ESQ lainnya
3. Kemudian, setiap tanggal 1, mengirimkan wakaf rutinnya ke nomor rekening yang sudah ditentukan dan YWBNB akan membantu mengingatkan melalui SMS
4. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa juga menyediakan program auto debet. Info hubungi 021-78848165 / SMS: 087886120085 up. Atiq/Bram



Lampiran 4 Perkembangan Pembangunan Menara 165



(sumber: <http://esq-news.com/2011/lensa/05/25/5479.html>, diunduh 15 Juni 2011)